

# **PERATURAN TIME RALLY**



**IKATAN MOTOR INDONESIA  
EDISI: 2013**

# **PERATURAN TIME RALLY**



**IKATAN MOTOR INDONESIA  
EDISI: 2013**

# PERATURAN NASIONAL TIME RALLY



**IKATAN MOTOR INDONESIA  
EDISI: 2013**

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>	<b>i</b>
<b>PERATURAN NASIONAL TIME RALLY</b>	<b>1</b>
1. MAKSUD DAN TUJUAN	1
2. ISTILAH-ISTILAH	1
3. JENIS KEJUARAAN	2
4. KATEGORI PESERTA	2
5. PESERTA	3
6. PERSYARATAN KENDARAAN	5
7. PENDAFTARAN	6
8. POINT SISTEM DAN KEJUARAAN	8
9. PERSYARATAN UMUM DAN SPORTIFITAS	10
10. PERATURAN DAN KETENTUAN	11
11. PETUGAS RESMI	12
12. TANDA PENGENAL, NOMOR START DAN PUBLIKASI	13
13. LALU LINTAS	15
14. PEMERIKSAAN KENDARAAN (SCRUTINEERING)	15
15. BRIEFING PESERTA	16
16. No START DAN URUTAN START	17
17. KARTU KONTROL	18
18. POS PEMERIKSAAN	19
19. TANDA PENGENAL POS	21
20. PROSEDUR MEMASUKI POS	21
21. BUKA -TUTUP POS	23
22. ANGKA HUKUMAN	23
ANGKA HUKUMAN POS	23
ANGKA HUKUMAN LAIN	24
23. PENCATATAN WAKTU dan PERHITUNGAN ANGKA HUKUMAN POS RAHASIA	24
24. LINTASAN	26
24.9 Singkatan-singkatan	28
25. GANGGUAN PADA ROUTE	29
26. PEMECATAN	29
27. PROTES	31
28. HASIL DAN KEJUARAAN	33
29. LAIN-LAIN	38
<b>PERATURAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN TIME RALLY</b>	<b>39</b>
1. JADWAL PENYELENGGARAAN	39
2. BIAYA REGISTRASI	39
3. ASURANSI	39
4. PENYELENGGARAAN KEJUARAAN	40
5. BIAYA PENDAFTARAN	40
6. PETUGAS RESMI	41
6.1 PENGAWAS PERLOMBAAN	41
6.2 RALLY I (RC) / PANITIA PELAKSANA	42

6.3	PENGAMAT PERLOMBAAN	43
7.	PERATURAN DAN KETENTUAN	43
8.	PERATURAN PELENGKAP LOMBA	45
9.	PERATURAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN	47
10.	KUNJUNGAN SOSIAL	48
11.	PELAKSANAAN KEJUARAAN NASIONAL TIME RALLY	48
12.	POS dan PETUGASNYA	49
13.	PEDOMAN PEMBUATAN SOAL	49
14.	LAPORAN-LAPORAN	50
	<b>PERATURAN PELENGKAP LOMBA</b>	<b>49</b>
	SYARAT PENDAFTARAN	54
	SYARAT PEMBUATAN KIS	54
	Sekretariat Pengda IMI <propinsi>	54
1.	INFORMASI	55
1.1	PERSONIL/The Committee	55
1.2	Umum/General	56
2.	PROGRAM	57
3.	JUDUL LOMBA	58
4.	SEKRETARIAT DAN PANITIA LOMBA	58
	Sekretariat Pengda IMI <propinsi>	59
5.	PENDAFTARAN DAN BIAYA PENYERTAAN	60
6.	ASURANSI	62
7.	PEDOMAN JARAK DAN PETA	62
8.	MAKSUD & TUJUAN	63
9.	PERATURAN NASIONAL TIME RALLY 2012	63
	1. ISTILAH-ISTILAH	63
	2. PESERTA	63
	3. PERSYARATAN KENDARAAN	63
	4. POINT SISTEM DAN KEJUARAAN	63
	5. URUTAN START DAN NO START	63
	6. PERSYARATAN UMUM DAN SPORTIFITAS	63
	7. KARTU KONTROL	64
	8. POS PEMERIKSAAN & TANDA PENGENAL POS	64
	9. PROSEDUR MEMASUKI POS	64
	10. PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN POS	64
	11. PENCATATAN WAKTU	64
	12. GANGGUAN PADA ROUTE	64
	13. PEDOMAN PEMECAHAN SOAL	64
	ANGKA HUKUMAN LAIN	65
	14. PEMECATAN	65
	15. PROTES	65
10.	HADIAH DAN PENGHARGAAN	65
11.	PERATURAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN	67
	Lampiran 1 RAMBU POS	69
	Lampiran 2 - Nama dan photo C.R.O	70
	Lampiran 3 - IKLAN/Sticker	71
	Lampiran 4 - INFORMASI UMUM )	72

1.	GENERAL FACTS	72
2.	MORE INFORMATIONS	73
	Lampiran 5 - Rangking Nasional 2011	74
	Lampiran 6	79
	DAFTAR SEEDED - A NASIONAL	79
	DAFTAR SEEDED - B NASIONAL	83
	LAMPIRAN 7 - Formulir	87
	FORMULIR PENDAFTARAN	87
	KARTU KONTROL	88
	Passed Scrutineering	90
	TANDA PENGENAL	90
	BULLETIN	91
	FORMULIR PROTES	92
	KEPUTUSAN PROTES	93
	KEPUTUSAN PENGAWAS PERLOMBAAN	94
	KEPUTUSAN PEMECATAN	95
	RISALAH RAPAT ke .... PENGAWAS PERLOMBAAN	96
	KEPUTUSAN PENGAWAS PERLOMBAAN	97
	Contoh Format Hasil Perhitungan	98
	Contoh Jadwal Pelaksanaan Rally	99
	Contoh MASTER POS & WAKTU	101
	Contoh ALTERNATIF PENYAJIAN SOAL	102
	RENCANA KALENDER KEJURNAS TIME RALLY 2012	103

## PERATURAN NASIONAL TIME RALLY

Peraturan ini merupakan peraturan yang **wajib** digunakan untuk setiap perlombaan/kejuaraan rally berjenis **Time Rally** di Indonesia.

Didalam hal mana terdapat pasal-pasal dengan pembahasan yang sama antara Peraturan Pelengkap dan Peraturan ini, maka akan mengikuti Peraturan Pelengkap lomba selama Peraturan tersebut sudah disetujui dan disahkan oleh PP IMI untuk Kejurnas, Pengda untuk Kejurda/Klub dan atau Pengawas Perlombaan yang ditunjuk oleh PP IMI/Pengda apabila sudah berfungsi

### 1. MAKSUD DAN TUJUAN

Perlombaan Time Rally dilaksanakan untuk:

- 1.1 Menanamkan jiwa sportifitas dan disiplin berlalu-lintas.
- 1.2 Meningkatkan rasa Control terhadap lingkungan.
- 1.3 Memperkenalkan objek-objek wisata/budaya nasional dan daerah.
- 1.4 Meningkatkan kemampuan agar selalu tepat waktu.
- 1.5 Meningkatkan kemampuan membaca peta dan menjalaninya.

### 2. ISTILAH-ISTILAH

- 2.1 Perally adalah setiap orang yang mengikuti suatu kejuaraan Time Rally, kata lainnya awak peserta.
- 2.2 Peserta Time Rally adalah awak peserta (tim) yang ada di dalam satu kendaraan.
- 2.3 Kartu kontrol adalah kartu yang digunakan untuk mengontrol route dan waktu peserta.
- 2.4 Trayek adalah lintasan yang ditentukan oleh penyelenggara yang **wajib** ditempuh oleh peserta rally, dan dibatasi oleh 2 (dua) buah Pos Waktu.
- 2.5 Subtrayek adalah merupakan bagian dari trayek.

- 2.6 Etape adalah bagian dari lintasan rally yang terdiri dari 2 (dua) trayek atau lebih .
- 2.7 Bulletin adalah perubahan atau tambahan peraturan yang dibuat oleh penyelenggara/ Pelaksana rally dengan persetujuan dari Pengawas Perlombaan dan akan merupakan satu kesatuan dengan peraturan perlombaannya.

### 3. JENIS KEJUARAAN

- 3.1 Jenis kejuaraan Time Rally sesuai dengan Bab II Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor.
  - 3.1.1 Jenis kejuaraan lainnya dapat berbentuk Nasional, dan atau campuran dengan Kejuaraan Regional, Daerah, Klub.
  - 3.1.2 Didalam hal mana Kejuaraan Nasional dilaksanakan bersama jenis Kejuaraan lainnya maka syarat Kejuaraan mengikuti Peraturan Kejuaraan Nasional atau dapat dibuat terpisah apabila penilaian kejuaraan menggunakan peraturan yang berbeda
- 3.2 Kejuaraan Nasional adalah sah bila ;
  - 3.2.1 Jumlah peserta minimum adalah 30 kendaraan.
  - 3.2.2 Panjang lintasan minimal 150 km (minimal dibagi 2 Trayek).
  - 3.2.3 Jika lebih dari 750 km, wajib mengajukan permohonan khusus kepada PP IMI.

### 4. KATEGORI PESERTA

- 4.1 Kategori peserta terbagi dalam 3 (tiga) kategori:
  - 4.1.1 Unggulan/Seeded A
  - 4.1.2 Unggulan/Seeded B
  - 4.1.3 Pemula
- 4.2 Kriteria kategori peserta dalam Time rally:
  - **Seeded A**

1. Peringkat Nasional 1 s/d 5 pada tahun sebelumnya
2. Peringkat Nasional 1 s/d 3 pada seeded B pada tahun sebelumnya
3. Juara Umum 1 s/d 5 salah satu Seri kejuaraan nasional yang mempunyai point 1.5 kali tahun sebelumnya (atau yang diakui oleh PP IMI setingkat Kejurnas)
4. Sudah Masuk didalam daftar resmi Seeded A sebelumnya
  - **Seeded B**
    1. Peringkat Nasional 1 s/d 3 Pemula pada tahun sebelumnya
    2. Peringkat 1 s/d 3 Kejurda pada tahun sebelumnya
    3. Sudah masuk didalam daftar resmi Seeded B tahun sebelumnya
    4. Masuk didalam daftar resmi Seeded A Pengda IMI
  - **Pemula**

Peserta yang tidak memenuhi Kriteria diatas.
- 4.3 Peningkatan kategori peserta dilaksanakan secara bertahap dan berlaku efektif pada tahun berikutnya
- 4.4 Penetapan kategori berdasarkan Daftar Kategori resmi yang dikeluarkan oleh PP IMI/Pengda IMI.
- 4.5 Peserta berhak meningkatkan kategorinya atas persetujuan pengawas
- 4.6 Kategori peserta ditentukan oleh kategori yang tertinggi dari perally di dalam satu kendaraannya.
- 4.7 Peserta masing-masing kategori dapat memperebutkan kejuaraan umum.

## 5. PESERTA

- 5.1 Peserta rally terbuka bagi Perally dan penumpang yang mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI
- 5.2 Perally wajib memiliki SIM untuk kendaraan beroda 4 (empat) serta Kartu Ijin Start (KIS)

untuk jenis Time Rally yang dikeluarkan oleh IMI (Pengda IMI) yang masih berlaku.

- 5.2.1 Peserta terdiri dari 3 (tiga) perally di dalam 1 (satu) kendaraan.

### **5.2.1.1 Khusus Kategori Pemula, diijinkan 3 (tiga) perally dan 1 (satu) awak dalam 1 (satu) kendaraan**

- 5.2.1.2 Bila lintasan berjarak > 750 Km ± 10 % diijinkan 3 (tiga) perally dan 1 awak dalam 1 (satu) kendaraan

- 5.2.1.3 Usia minimum awak penumpang adalah 12 tahun (harus *dilengkapi dengan Surat Persetujuan/Pernyataan orang tua*) dan duduk di kursi belakang.

- 5.2.2 Jumlah Perally dan penumpangnya selama rally wajib tetap sesuai dengan pendaftaran, kecuali dengan alasan kesehatan, salah seorang perally atau penumpangnya dapat mengundurkan diri, setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Lomba, akan tetapi jumlah Perally tidak boleh kurang dari 2 (dua) orang.

- 5.2.3 Selain perally dan atau penumpang yang terdaftar, tidak seorangpun diperbolehkan ikut serta dalam kendaraan peserta.

- 5.2.4 Perally yang tidak memiliki SIM dan KIS yang masih berlaku dilarang mengemudikan kendaraan yang digunakan untuk rally (sanksi PEMECATAN).

- 5.2.5 Kepada peserta yang tidak dapat memperlihatkan SIM, KIS atau STNK yang masih berlaku selama rally berlangsung dikenakan sanksi PEMECATAN.

- 5.3 Tim Club terdiri dari 3 kendaraan yang sudah terdaftar sebagai peserta.
- 5.4 Untuk tim wanita wajib memenuhi syarat seluruh awak dalam kendaraan yang ikut berlomba adalah wanita.

## 6. PERSYARATAN KENDARAAN

- 6.1 Jenis kendaraan yang diperbolehkan mengikuti Time Rally adalah semua jenis sedan, station wagon/minibus, jeep, Pick-up double cabin (mempunyai tempat duduk untuk 4 orang)
- 6.2 Di dalam rally ini tidak diadakan pembagian kelas berdasarkan kapasitas mesin (CC)
- 6.3 Setiap kendaraan wajib dilengkapi dengan STNK, segitiga pengaman, kunci roda, dongkrak, kotak P3K serta sabuk pengaman untuk *semua tempat duduk*
- 6.4 Diwajibkan melengkapi kendaraannya dengan alat pemadam api
- 6.5 Dilarang menggunakan roll bar kecuali standard.
- 6.6 Bumper asli wajib terpasang sebagaimana seharusnya (sanksi dilarang start)
- 6.7 Ketentuan lain:

Setiap pelanggaran ketentuan di bawah ini dapat mengakibatkan dilarang untuk start atau dikenakan sanksi pemecatan.

- 6.7.1 Lampu mundur hanya boleh bila bekerjanya bersamaan dengan masuknya gigi mundur.
- 6.7.2 Penambahan lampu depan wajib lebih rendah dan/atau sejajar dengan lampu utama dan berjumlah genap.
- 6.7.3 Alur ban minimum sedalam 2 (dua) mm.
- 6.7.4 Dilarang memasang sirine, alat telekomunikasi, kaca gelap, lampu rem yang menyilaukan dan lampu rotator.
- 6.7.5 Dilarang menggunakan/membawa mesin faksimili, radio transceiver, HT sejak batas

waktu maksimal Lapor Start, selama menjalani trayek hingga peserta terakhir Finish pada setiap etapenya. (sanksi PEMECATAN).

- 6.7.6 Dilarang menggunakan/menyalakan handphone sejak batas waktu maksimal Lapor Start, selama menjalani trayek hingga peserta terakhir Finish pada setiap etapenya. Kecuali dalam keadaan darurat atau atas seijin Pimpinan Perlombaan dan nomor telpon setiap peserta wajib didaftarkan kepada panitia. (sanksi sampai dengan PEMECATAN).
- 6.8 Kendaraan Peserta diperkenankan mempergunakan alat Bantu pengukur jarak tambahan
- 6.9 GPS di perbolehkan sebagai alat tambahan

## 7. PENDAFTARAN

- 7.1 Peserta wajib memberikan seluruh keterangan mengenai dirinya dengan lengkap dan benar pada formulir pendataran, sanksi PEMECATAN.
  - 7.1.1 Data-data peserta wajib diisi secara lengkap, misalnya nama pengemudi adalah: Bambang Priambodo, tidak boleh ditulis Bambang P. atau B. Priambodo.
  - 7.1.2 Formulir Pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap dan benar wajib dikembalikan kepada panitia rally setelah ditandatangani diatas materai yang cukup, beserta kelengkapannya berupa 2 (dua) buah pas photo terakhir, photo copy SIM, KIS, STNK dan uang pendaftaran.
- 7.2 **Biaya pendaftaran dipaketkan untuk 3 (tiga) perally di dalam 1 (satu) kendaraan.**
- 7.3 Biaya pendaftaran yang wajib dibayar oleh peserta akan dicantumkan pada Peraturan Pelengkap Lomba, berupa :

- Pendaftaran dengan potongan, sebelum tanggal tertentu
  - Pendaftaran dengan biaya normal
  - Pendaftaran dengan denda, setelah tanggal tertentu
  - Biaya untuk kendaraan non stiker
  - Biaya untuk peserta tanpa menggunakan kaos wajib
  - Biaya pendaftaran untuk tim merk, klub dll
  - Biaya pendaftaran sudah termasuk premi asuransi untuk peserta, panitia maupun pihak ketiga yang berlaku sejak start hingga akhir perlombaan.
- 7.4 Bila jumlah pendaftar kurang dari 30 kendaraan, maka panitia dapat menunda atau membatalkan rally dan uang pendaftaran akan dikembalikan 80 %.
- 7.5 Dalam uang pendaftaran tidak termasuk pembelian bahan bakar, makanan, minuman dan lain-lainnya, kecuali fasilitas pada acara pembagian hadiah pemenang.
- 7.6 Data Pendaftaran Peserta dapat dirubah selambat-lambatnya sebelum Scrutineering
- 7.6.1 Penggantian kendaraan yang dilakukan setelah pendaftaran diterima hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan Lomba dan dikenai denda yang akan dicantumkan pada Peraturan Pelengkap Lomba.
- 7.6.2 Perubahan yang dilakukan setelah waktu tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan Lomba dan dikenai denda yang akan dicantumkan pada Peraturan Pelengkap Lomba.
- 7.6.3 Setelah briefing undian no start dan atau dikeluarkannya Daftar Peserta yang Start (Starting List) data peserta dan kendaraannya tidak dapat diganti.

- 7.7 Pembatalan pendaftaran setelah waktu tersebut, tidak dapat pengembalian uang pendaftaran.
- 7.8 Pembatalan pendaftaran sebelum waktu tersebut akan dikenai potongan sebesar 20 (duapuluh) %.
- 7.9 Setelah pendaftaran lengkap, kepada peserta akan dibagikan sticker yang wajib dipasang dan akan diperiksa pada saat scrutineering.
- 7.10 Panitia berhak menolak suatu pendaftaran tanpa wajib memberikan alasan penolakannya serta mengembalikan uang pendaftaran yang bersangkutan, sesuai Ps. 41.d, 45.c Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor, Ps. 74 International Sporting Code (ISC) dengan pertimbangan Ps 113 ISC dan Ps. 8 General Prescriptions Applicable to all FIA Championship, Challenges Trophies and Cups.

## **8. POINT SISTEM SERI DAN KEJUARAAN**

- 8.1 Sistem penilaian dalam kejuaraan nasional pada setiap serinya menggunakan sistem point seri.
- 8.1.1 Sistem penilaian (point) bagi Perally untuk Kejurnas Time Rally pada setiap serinya dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu : DRIVER, NAVIGATOR I dan NAVIGATOR II.
- 8.1.2 Seorang perally dimungkinkan untuk berpindah golongan.
- 8.1.3 Apabila seorang perally pindah golongan dan kemudian yang bersangkutan memenangkan kejuaraan, maka point yang didapat akan dimasukkan kedalam golongan sesuai dengan pendaftarannya Contoh: A pada Seri ke-2 pindah dari NAVIGATOR I menjadi DRIVER dan menjadi juara ke 3. Maka point yang didapat tersebut akan masuk ke dalam golongan DRIVER.
- 8.2 Jumlah Point mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Juara Umum I	: 25	Juara Umum VI	: 10	Juara Umum XI	: 5
Juara Umum II	: 21	Juara Umum VII	: 9	Juara Umum XII	: 4
Juara Umum III	: 18	Juara Umum VIII	: 8	Juara Umum XIII	: 3
Juara Umum IV	: 15	Juara Umum IX	: 7	Juara Umum XIV	: 2
Juara Umum V	: 12	Juara Umum X	: 6	Juara Umum XV	: 1

- 8.2.1 Untuk seri kejurnas yang berjarak > 350 km ± 10 % nilai pointnya dikalikan 2 yang akan ditetapkan sebelum perlombaan oleh PP IMI atau Pengawas perlombaan bila sudah berfungsi
- 8.2.2 Setiap Perally dalam satu kendaraan akan mendapat point yang sama untuk setiap golongannya sesuai pendaftaran.
- 8.2.3 Sistem penilaian point bagi merek kendaraan dalam Time rally tidak diadakan.
- 8.3 Perolehan point setiap Perally dari setiap golongan pada setiap Seri akan dijumlahkan guna mendapatkan Juara Nasional Tahun berjalan untuk Driver, Navigator I dan Navigator II.
- 8.4 Perally dari setiap golongan yang memperoleh jumlah point tertinggi dalam satu tahun dinyatakan sebagai Juara Nasional Time Rally untuk tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 8.4.1 Perally *diwajibkan* mengikuti putaran Kejurnas minimal 60 % dari Rencana Kalender Kejurnas tahun berjalan yang akan diselenggarakan.
- 8.4.2 Bilamana terjadi nilai point yang sama untuk setiap golongan, maka penentuan Juara Nasional dari setiap golongan akan ditentukan berdasarkan hasil prestasi Perally yang bersangkutan pada tahun tersebut.

Contoh:

A sebagai Driver mengumpulkan nilai total 70

dan B sebagai Driver juga mengumpulkan nilai 70.

Berdasarkan prestasi A pernah menjadi Juara Umum 1 sebanyak 2 kali dan B menjadi Juara Umum 1 sebanyak 1 kali, maka A akan dinobatkan menjadi Juara Nasional.

- 8.5 Susunan/rangking kejuaraan nasional menjadi salah satu dasar dalam menyusun daftar unggulan (Seeded) pada tahun berikutnya.

## 9. PERSYARATAN UMUM DAN SPORTIFITAS

- 9.1 Dengan turut sertanya dalam Time Rally ini, peserta sadar dan tunduk kepada semua ketentuan serta syarat-syarat yang tertera dalam peraturan ini, dan peserta berikut semua awaknya menyatakan tidak akan melakukan tuntutan hukum pada panitia dengan dalih apapun baik sebelum maupun sesudah lomba
- 9.2 Semua peserta berikut awak dan anggotanya dianggap mengetahui dan mengerti tentang Peraturan Perlombaan ini, dan sebagai seorang olahragawan adalah wajib selalu bertindak sportif dalam segala hal, baik sebelum, selama maupun sesudah perlombaan berlangsung.
- 9.3 Bagi peserta yang ternyata bertindak tidak sportif, maka Pengawas Perlombaan setelah memeriksa dengan seksama (Ps.28.3 Peraturan Nasional Olahraga kendaraan bermotor) dapat mengenakan sanksi-sanksi hingga PEMECATAN, dan dapat mengusulkan kepada PP IMI agar peserta tersebut dijatuhi hukuman skorsing dengan mencabut Kartu Ijin Startnya untuk suatu periode tertentu.
- 9.4 Peserta yang bertengkar dengan alasan apapun akan dikenai sanksi PEMECATAN.
- 9.5 Peserta dilarang memindahkan, merubah dan atau merusak Rambu-rambu dan atau pengumuman resmi panitia, sanksi PEMECATAN.

- 9.6 Pelanggaran atas Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah RI adalah tanggung jawab masing-masing.
- 9.7 Peserta bertanggung jawab sendiri terhadap kecelakaan atau musibah yang dialami selama berlomba, termasuk juga semua akibat/kerugian yang diderita pihak lain, kecuali jika sudah teratasi oleh pihak asuransi.
- 9.8 Peserta yang mengundurkan diri dan atau tidak dapat meneruskan lomba wajib memberitahukan Pimpinan Lomba/Pengawas Perlombaan secara tertulis, kelalaian akan hal ini dapat mengakibatkan hukuman DENDA Rp 50.000,- hingga Skorsing.
- 9.9 Panitia akan mengambil keputusan-keputusan yang mengikat dengan berpedoman kepada Peraturan Nasional Olah Raga Kendaraan Bermotor IMI dalam segala hal yang tidak tercantum dalam Peraturan Perlombaan.
- 9.10 Bila terjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh Pimpinan Lomba maka Pengawas Perlombaan adalah instansi tertinggi untuk mengambil keputusan.

#### **10. PERATURAN DAN KETENTUAN**

- 10.1 Panitia berhak untuk mengadakan perubahan atau penambahan pasal melalui bulletin atas persetujuan Pengawas Perlombaan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perlombaan ini.
- 10.2 Dalam keadaan darurat panitia dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan untuk menjamin keamanan atau alasan lain seperti merubah route dan lain-lainnya.
- 10.3 Setiap perubahan atau penambahan peraturan akan diumumkan melalui pengumuman resmi (bulletin) yang bernomor, bertanggal dan

merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Perlombaan ini.

- 10.4 Bila sebagian trayek terpaksa dibatalkan maka penilaian kejuaraan akan dihitung sampai PW terakhir sebelum bagian yang dibatalkan tersebut.

#### **11. PETUGAS RESMI**

Di dalam satu penyelenggaraan rally akan terdiri dari beberapa petugas resmi yang perlu diketahui oleh peserta yaitu dimana Tugas, Kewajiban dan Wewenangnya sesuai BAB III PENYELENGGARAAN, PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR

##### **11.1 PENGAWAS PERLOMBAAN**

Pengawas Perlombaan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan jumlahnya wajib selalu ganjil serta wajib mendapat persetujuan dari PP IMI atas usulan Komisi Time Rally untuk Kejurnas dan persetujuan Pengda untuk Kejurda/Klub.

11.1.1 Ketua Pengawas Perlombaan ditentukan oleh PP IMI untuk Kejuaraan Nasional/Regional atau Pengda untuk Kejuaraan Daerah/Klub dan bertugas sejak dilakukannya Scrutineering.

11.1.2 Pengawas Perlombaan wajib mempunyai lisensi Steward of the Meeting yang masih berlaku.

11.2 RALLY COMMITTEE (RC) / PANITIA PELAKSANA Susunan Rally Committee (RC)/ Panitia Pelaksana wajib mendapat persetujuan dari PP IMI untuk Kejuaraan Nasional/Regional atau Pengda untuk Kejuaraan Daerah/Klub.

##### **11.2.1 Pimpinan Perlombaan**

11.2.1.1 Wajib memiliki lisensi IMI untuk Pimpinan Perlombaan/CoC yang masih berlaku dan mendapat persetujuan dari PP IMI untuk

Kejuaraan Nasional/Regional atau Pengda untuk Kejuaraan Daerah/Klub.

- 11.2.1.2 Rally Committee (RC)/ Panitia Pelaksana ditetapkan dan disusun oleh Pimpinan Perlombaan (C.o.C).
  - 11.2.2 Sekretaris perlombaan
  - 11.2.3 Koordinator/Petugas Pemeriksa Kendaraan & Dokumen.
  - 11.2.4 Koordinator/Petugas Pos/Trayek. Wajib memiliki minimal Lisensi IMI untuk Steward yang masih berlaku.
  - 11.2.5 Koordinator/Petugas Kamar Hitung.
  - 11.2.6 Pembuat Soal wajib memiliki Lisensi IMI untuk Steward yang masih berlaku
- 11.3 PENGAMAT PERLOMBAAN  
Pengamat Perlombaan ditunjuk oleh PP IMI untuk Kejuaraan Nasional/Regional atau oleh Pengda untuk Kejuaraan Daerah/Klub event/,
- 11.4 Dalam melaksanakan tugasnya seluruh petugas resmi wajib menjunjung tinggi semangat kebenaran, kejujuran dan sportifitas serta tidak berpihak.

## **12. TANDA PENGENAL, NOMOR START DAN PUBLIKASI**

- 12.1 Setiap peserta wajib memasang Tanda Pengenal yang berisi photo dan data seluruh awak dan kendaraannya dan dipasang di kaca pintu belakang sebelah kiri, sanksi PEMECATAN.
- 12.2 Setiap peserta akan diberi 2 buah nomor start besar berukuran 52 X 50 cm terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, yang wajib ditempelkan pada pintu depan kiri dan kanan, serta 2 buah nomor start kecil berukuran 20 X 15 cm yang wajib ditempelkan di kaca depan dan kaca

belakang, sticker ini wajib ada walaupun untuk peserta non sticker.

- 12.3 Nomor start tersebut tidak boleh dipotong-potong, sanksi angka hukuman 1000
- 12.4 Peserta wajib menempelkan sticker-sticker wajib yang diberikan panitia.
- 12.5 Menghilangkan atau tidak menempelkan sticker-sticker wajib mengakibatkan angka hukuman.
- 12.6 Kehilangan satu nomor peserta akan dikenai sanksi angka hukuman 1000
- 12.7 Kehilangan dua nomor peserta akan dikenai sanksi PEMECATAN.
- 12.8 Pada kedua spatboard depan kiri dan kanan wajib ditempelkan nama awak seluruhnya, dengan tinggi huruf 3-5 cm.
- 12.9 Dilarang menempelkan sticker atau tulisan apapun tanpa persetujuan panitia, apabila jenisnya sama dengan produk dari sponsor utama rally ini sangat dilarang. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi sampai dengan PEMECATAN.
- 12.10 Peserta dapat menempelkan sticker lain yang menjadi sponsornya di tempat yang ditentukan panitia (yang tidak bertentangan dengan sponsor utama Rally ini), dan tetap wajib menempelkan sticker panitia. Untuk itu peserta wajib meminta ijin serta membayar kepada panitia yang besarnya ditetapkan pada Peraturan Pelengkap Lomba, setiap ukuran sticker maksimal 20 x 40 cm atau maksimum 800 cm<sup>2</sup>.
- 12.11 Untuk Non Sticker, peserta akan dikenai biaya yang besarnya ditetapkan pada Peraturan Pelengkap Lomba.
- 12.12 Peserta boleh menempelkan sticker klub yang terdaftar di IMI, tanpa dipungut biaya, maksimal 1 buah sticker dengan ukuran maksimal 20 x 40 cm atau maksimum 800 cm<sup>2</sup>.

12.13 Peringkat Nasional 1 s/d 10 pada tahun sebelumnya diperbolehkan menempel sticker sponsornya dengan ukuran maksimal 20 x 40 cm atau maksimum 800 cm<sup>2</sup>, tanpa wajib membayar pada panitia, akan tetapi wajib menempelkan sticker panitia. Tempat penempelan Sticker ditentukan oleh panitia.

### **13. LALU LINTAS**

Selama perlombaan berlangsung, peserta rally tetap merupakan pengguna lalu lintas biasa. Tidak ada keistimewaan khusus yang diberikan kepadanya, dengan demikian peserta rally wajib tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Karenanya bagi peserta yang terbukti melanggar lalu lintas, atas wewenang Pengawas Perlombaan, dapat dikenai sanksi sampai dengan PEMECATAN.

13.1. Sabuk keselamatan wajib digunakan oleh semua Perally dan penumpang selama perlombaan, sanksi angka hukuman sampai dengan PEMECATAN.

13.1 Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dapat mengakibatkan sanksi angka hukuman hingga pemecatan

### **14. PEMERIKSAAN KENDARAAN (SCRUTINEERING)**

14.1 Setiap peserta yang akan mengikuti perlombaan wajib datang ke tempat scrutineering beserta kendaraannya pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Semua sticker yang telah dibagikan wajib ditempel pada kendaraannya.

14.2 Para awak peserta wajib dapat memperlihatkan SIM, KIS, STNK kendaraannya dalam pemeriksaan administrasi (Lihat pasal PESERTA).

14.3 Dalam pemeriksaan kendaraan, kendaraan peserta akan diperiksa kelengkapan kendaraannya, terutama unsur keamanan dan

keselamatan (Lihat pasal PERSYARATAN KENDARAAN).

14.4 Kekurangan-kekurangan dalam tiap pemeriksaan diatas akan menyebabkan peserta dilarang start.

14.5 Jika oleh pemeriksa telah dianggap lengkap, KIS seluruh awak akan ditahan, kepada peserta akan diberikan "Passed Scrutinering", Kartu Kontrol dan Kartu Pengenal Peserta, sedang KIS peserta ditahan oleh panitia. KIS akan dikembalikan setelah rally berakhir dan semua kewajiban peserta (jika ada) telah diselesaikan.

14.6 Sebelum start, selama dan pada akhir perlombaan, baik peserta maupun kendaraannya dapat diperiksa oleh petugas pemeriksaan kendaraan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Peserta bertanggung jawab atas semua syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat mengikuti perlombaan ini.

### **15. BRIEFING PESERTA**

15.1 Setelah acara pemeriksaan kendaraan, peserta wajib mengikuti acara briefing dan wajib hadir sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitia.

15.2 Keterlambatan dapat mengakibatkan hukuman denda uang (lihat Peraturan Pelengkap Lomba).

15.3 Keterlambatan melebihi 60 menit dan/atau tidak hadirnya salah satu awak peserta pada taklimat/briefing, maka peserta bersangkutan akan kehilangan hak protesnya.

15.4 Pada acara ini panitia akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dianggap perlu diketahui oleh peserta mengenai rally yang akan berlangsung.

15.5 Pada acara briefing, peserta wajib membawa kwitansi tanda pelunasan pembayaran biaya penyertaan dan bukti lainnya yang dianggap perlu, seperti:

Kwitansi pembayaran (pendaftaran, penumpang, team club, dan lain-lain), Kartu Kontrol dan kartu ID yang dikeluarkan panitia.

- 15.6 Pada acara ini peserta akan mendapatkan nomor dan waktu start.

## **16. NO START DAN URUTAN START**

- 16.1 No Start
- 16.1.1 No Start 01 sampai dengan 10 diberikan kepada Juara Nasional 1 - 10 Navigator I tahun sebelumnya, dan berlaku selama 1 tahun.
- 16.1.2 Waktu dan urutan Start Peserta sesuai Starting List yang dikeluarkan oleh panitia
- 16.2 Urutan Start ditentukan dengan cara :
- 16.2.1 Untuk Kejurnas Seri pertama, Urutan start 1 diberikan kepada No Start 01. Selanjutnya sesuai dengan no startnya sampai dengan No Start 10.
- 16.2.2 Untuk Kejurnas seri selanjutnya, urutan start 1 - 10 sesuai dengan urutan juara Umum seri sebelumnya dan selanjutnya sesuai dengan rangking nasional Navigator I tahun berjalan.
- 16.2.3 Kendaraan peserta tersebut diatas akan distart dengan selisih waktu 2 (satu) menit sampai dengan urutan Start 10, dan selanjutnya dengan interval 1 (satu) menit sesuai dengan Starting List yang dikeluarkan Panitia.
- 16.2.4 Peserta lain diundi oleh panitia dengan persetujuan Pengawas Perlombaan.
- 16.2.5 Urutan Start Peserta Seeded dapat ditetapkan dengan interval waktu sesuai jumlahnya oleh Pimpinan Perlombaan atas persetujuan Pengawas Perlombaan
- 16.3 Urutan start pada etape yang berikutnya dibuat sesuai dengan hasil kejuaraan etape sebelumnya

(reseeding) dengan interval waktu urutan Kejuaraan Umum sementara 1 - 10 adalah 2 menit, selanjutnya dengan interval 1 menit.

## **17. KARTU KONTROL**

- 17.1 Pada saat pemeriksaan kendaraan setiap peserta akan mendapatkan kartu kontrol yang akan merupakan tempat dicantumkannya cap dan/atau waktu peserta jika melalui suatu pos.
- 17.2 Dengan kartu kontrol inilah route dan waktu peserta diperiksa dan dihitung angka hukuman yang harus diberikan kepadanya.
- 17.3 Jumlah lembar kartu control sama/sesuai dengan jumlah trayek yang akan dilalui, atau dengan kata lain tiap lembar untuk satu trayek.
- 17.4 Penyerahan Kartu Kontrol:
- 17.4.1 Setiap lembar kartu kontrol ini wajib diserahkan kepada petugas Pos Finish pada tiap akhir trayek sesuai dengan penggunaannya.
- 17.4.2 *Peserta yang tidak dapat melaksanakan Ps. 17.4.1 akan mengakibatkan PEMECATAN*
- 17.5 *Pengisian Kartu Kontrol*
- 17.5.1 *Setiap peserta bertanggung jawab atas kartu kontrolnya masing-masing, demikian pula kesalahan petugas dalam mengisi kartu kontrol tidak dapat dituntut kecuali dapat dibuktikan dari laporan petugas pos.*
- 17.5.2 *Didalam hal mana peserta lalai dan menggunakan lembar kartu kontrol yang tidak sesuai dengan trayeknya maka hanya Pimpinan Perlombaan atas persetujuan Pengawas Perlombaan yang dapat melakukan koreksi atas hal tersebut.*
- 17.5.3 *Kelalaian Peserta melakukan koreksi seperti pada pasal 17.5.2. diatas dapat mengakibatkan Pemecatan.*

- 17.5.4 Perbaikan/perubahan pada kartu kontrol akan mengakibatkan pemecatan, kecuali hal tersebut dibuat dan disetujui oleh petugas yang bersangkutan.

## 18. POS PEMERIKSAAN

### 18.1 Jenis Pos

#### 18.1.1 Pos Lapor Start (PLS)

Tempat melapor sebelum start/re-start rally.

18.1.1.1 Terkecuali ditentukan lain, peserta *wajib* berada di tempat start paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum peserta pertama start, untuk itu dibuka Pos Lapor Start dimana peserta *wajib* melapor sebelum start.

18.1.1.2 Peserta yang terlambat melapor dikenakan denda uang setiap menit keterlambatan, dengan denda maksimum yang akan dicantumkan pada Peraturan Pelengkap Lomba.

#### 18.1.2 Pos Waktu (PW)

Suatu pos pemeriksaan pada setiap awal dan akhir ettape/trayek yang mencatat waktu keberangkatan/tiba peserta.

#### 18.1.3 Pos Route (PR)

Suatu pos pemeriksaan yang lokasinya akan diberitahukan ataupun tidak, dan dimaksud untuk mencatat/mengontrol route, waktu tiba, kesalahan-kesalahan peserta maupun tugas-tugas lainnya.

#### 18.1.4 Pos Rahasia (PA)

Setelah Pos Rahasia (PA) diikuti pos pencatat dengan tanda rambu sama dengan Pos Rute (PR). Apabila pada pos pencatat tersebut cap/stempel diambil

lebih dari 1(satu) kali (*terkecuali ditentukan dalam soal*), maka akan dianggap sebagai Pos Palsu (PP).

#### 18.1.5 Pos Palsu (PP)

Pos route yang tidak berlaku bagi satu peserta, misalnya karena tersesat atau salah menempuh route.

#### 18.1.6 Pos Darurat (PD)

Pos yang dalam keadaan darurat dipasang untuk memberi perubahan petunjuk atau instruksi yang dianggap penting oleh panitia. Lokasi dari pos darurat ini dilintasan yang benar dan mudah dicapai.

#### 18.1.7 Pos Tanpa Petugas (PX)

Terkecuali dapat dipertanggung jawabkan, Pos Route (PR) wajib dengan petugas,

18.1.8 Pos kunjungan Sponsor/Wisata /Instruksi Khusus berambu sama dengan Pos Route, ditempatkan sesuai Instruksi Khusus, Kunjungan Sponsor, Wisata (sangi angka hukuman 500)

18.2 Jawaban route dan daftar pos-pos akan diumumkan di tiap-tiap finish trayek atau etape/rally.

18.3 Rambu-rambu pos *wajib* terlihat jelas oleh peserta.

18.4 Jumlah pos setiap ettape/tayekjuga berimbang.

18.5 Lokasi Pos Darurat (PD) *wajib* dapat dilewati oleh semua peserta *dan sudah buka sebelum jadwal peserta No 0*

18.6 Penempatan Pos Rahasia (PA) dan pos pencatat yang mengikutinya tidak boleh dipisahkan oleh persimpangan jalan (perempatan, pertigaan dsb.) dan jarak minimal 50 meter

18.7 Pos Rahasia (PA) dan pos pencatat yang mengikutinya *wajib* terpisah dan *wajib* berhubungan dengan menggunakan alat Komunikasi (mis. Intercom, HT, dll)

- 18.8 Pos Rahasia (PA) ditempatkan pada trayek dengan kecepatan rata-rata maupun trayek dengan kecepatan tetap.
- 18.9 Waktu tiba peserta pada suatu Pos Rahasia (PA) yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah waktu yang dicatat didalam Lembar Laporan (rekap) pos oleh petugas PA (bukan kartu kontrol).

### **19. TANDA PENGENAL POS**

- 19.1 Semua pos memiliki tanda sebuah RAMBU dan terletak disebelah kiri jalan dari jurusan yang *wajib* ditempuh menurut petunjuk/route yang benar.
- 19.2 Rambu pos berukuran 60 X 40 cm dan tanda gambar berdiameter 35 cm.
- 19.3 Pos Lapor Start ialah pos dengan rambu berwarna dasar MERAH dengan tanda gambar JAM berwarna HITAM.
- 19.4 Pos Waktu (Time Control/TC) ialah pos dengan rambu berwarna dasar MERAH dengan tanda gambar JAM berwarna HITAM dan lebih kurang 25 meter sebelumnya terdapat rambu berwarna dasar KUNING dengan tanda gambar JAM berwarna HITAM sebagai peringatan dan batas pengambilan waktu.
- 19.5 Pos Route atau Pos Palsu ialah pos dengan rambu berwarna dasar MERAH dengan tanda gambar CAP POS/STEMPEL berwarna PUTIH.
- 19.6 Pos Darurat ialah pos dengan rambu berwarna dasar PUTIH dengan tanda gambar CAP POS/STEMPEL berwarna MERAH.
- 19.7 Pada pos-pos tersebut di atas, peserta *wajib* berhenti dan salah satu awaknya *wajib* melapor dengan membawa kartu kontrol, kecuali pada Pos Palsu.

### **20. PROSEDUR MEMASUKI POS**

- 20.1 Semua kendaraan peserta *wajib* memasuki daerah pos dengan tenaga mesinnya sendiri, atau karena keadaan alam sekitarnya (jalan menurun), atau didorong oleh awak masing-masing dengan pengemudi atau navigator tetap dibelakang kemudi dengan jarak tempuh maksimal 1.000 meter saja.
- 20.2 Kendaraan peserta memasuki daerah pos pemeriksaan *wajib* dengan awak lengkap dan meninggalkan daerah tersebut dalam keadaan yang sama.
- 20.3 Kendaraan peserta yang menunggu waktu untuk masuk/melapor pada suatu pos *wajib* diparkir sedemikian rupa hingga tidak menghalangi pengguna jalan lainnya.
- 20.4 Dilarang berhenti, berputar, mundur, berzig-zag, di daerah kontrol Pos Waktu yaitu diantara rambu JAM berwarna dasar kuning dan rambu JAM berwarna dasar merah.
- 20.5 Waktu tiba disuatu PW adalah waktu berangkat untuk trayek berikutnya, kecuali ditentukan lain.
- 20.6 Peserta tidak dibenarkan memasuki suatu daerah pos pemeriksaan dari jurusan lain dari yang ditentukan dalam petunjuk.
- 20.7 Peserta dinyatakan masuk suatu pos bila roda depan kendaraannya telah melewati garis sejajar rambu pos.
- 20.8 Dilarang berhenti tepat didepan rambu pos.
- 20.9 Peserta yang telah melewati suatu daerah pos akan tetapi tidak melapor dianggap kehilangan pos tersebut.
- 20.10 Dilarang memasuki daerah pos tanpa kendaraan atau awak yang tidak lengkap, sanksi pemecatan.
- 20.11 Peserta yang melewati suatu daerah Pos Rahasia (PA) tetapi tidak melapor/menstempel pada pos pencatat yang mengikutinya maka dianggap kehilangan PA tersebut

## 21. BUKA -TUTUP POS

- 21.1 PW Lapor Start dan re-start rally dibuka 60 menit sebelum waktu start peserta pertama dan ditutup 15 menit setelah waktu start dari masing-masing peserta PW dan PR dibuka 15 menit sebelum waktu tiba menurut jadwal masing-masing.
- 21.2 Pos-pos ditutup 15 menit setelah waktu tiba menurut jadwal masing-masing. Kecuali PW diakhir ettape ditutup 30 menit setelah jadwal waktu masing-masing peserta.
- 21.3 Peserta yang melewati pos sebelum jadwal buka dan setelah jadwal tutup pos dianggap kehilangan pos tersebut
- 21.4 Penertiban waktu re-start/schedule baru akan diatur dalam petunjuk route  
Contoh: Peserta nomor 1 diwajibkan sudah start pada jam 19:01 dari tempat yang ditentukan dan diteruskan sesuai urutan berikutnya.
- 21.5 Waktu Resmi peserta dalam suatu trayek adalah mengikat

## 22. ANGKA HUKUMAN

### ANGKA HUKUMAN POS

No.	Nama Pos Pemeriksaan	Lambat/cepat	Maksimum	Kehilangan
22.1	Briefing (per menit)	denda	denda	Tidak ada Hak Protes
22.2	PLS (per menit)	denda	denda	
22.3	PW (per menit)	100	1500	2000
22.4	PAR (per menit)	30	150	450
22.5	PAM (per menit)	30	300	600
22.6	PAD (per detik)	2	1200	1500
22.7	PR/PP			300
22.8	PD			500

PLS = Pos Lapor Start  
PW = Pos Waktu  
PAR = Pos Rahasia Rata-rata  
PAM = Pos Rahasia Menit

PAD = Pos Rahasia Detik  
PR = Pos Route  
PP = Pos Palsu  
PD = Pos Darurat

Peraturan Nasional

23

Time Rally

## ANGKA HUKUMAN LAIN

22.9	Berhenti dan berputar-putar, berzig-zag mundur antara rambu KUNING dan PW	300
22.10	Setiap pelanggaran lalulintas/tidak menggunakan sabuk 500 maks. pengaman (maks. Dua kali pelanggaran)	Pemecatan
22.10	Tidak memasang nama awak	100
22.11	Tidak memasang sticker wajib, setiap sticker	300
22.12	Tidak melaksanakan instruksi khusus, tiap instruksi	500
22.13	Tidak menyetempel dalam kolom yang telah disediakan/ bertumpukan/tak berurutan/tak dapat dibaca/kotor/ kosong	300
22.14	Tidak mengikuti acara wajib oleh panitia, tiap acara	Denda
22.15	Pemecatan tiap ettape, jumlah hukuman pos ditambah	2000
22.16	Bila tidak mengikuti salah satu ettape, jumlah hukuman pos ditambah dengan	1000
22.17	Setiap kekurangan peralatan yang wajib dimiliki/dibawa	300

## 23. PENCATATAN WAKTU dan PERHITUNGAN ANGKA HUKUMAN POS RAHASIA

- 23.1 Waktu resmi perlombaan ini adalah "Jam Induk" yang telah disesuaikan dengan petunjuk waktu, yang ditempatkan di meja di pos lapor start.
- 23.2 Petugas PW akan mencatat waktu tiba peserta diatas kartu kontrolnya dibubuhi cap pos dan paraf petugas pos.
- 23.3 Pengambilan waktu di PW dilakukan dalam menit penuh pada saat kendaraan peserta melewati rambu jam dengan warna dasar kuning, kecuali ada ketentuan lain, misalnya pada kecepatan tetap detik atau ujian ketangkasan.
- 23.4 Pengambilan waktu pada pos rahasia dilakukan dalam menit penuh atau detik penuh.
- 23.4.1 Dalam trayek dengan kecepatan tetap menit maka pengambilan waktu sampai menit penuh (detik dihilangkan),
- 23.4.2 Dalam trayek dengan kecepatan tetap detik maka pengambilan waktu sampai detiknya.
- 23.5 Peserta yang tiba di pos rahasia (PA) lebih cepat/terlambat melebihi (>) 10 menit dari waktu

Peraturan Nasional

24

Time Rally

resmi peserta yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap kehilangan pos PA tersebut.

*Contoh:*

- o Untuk Pos Rahasia rata-rata (PAR), jika peserta tiba lebih cepat/terlambat maksimal 5 menit *59 detik* dari waktu resmi peserta yang ditentukan, maka peserta tersebut tidak dikenakan dikenakan angka hukuman per menit.
  - o Selanjutnya jika peserta tiba di PAR lebih cepat/terlambat melebihi (>) 5 menit dalam menit penuh dari waktu resmi peserta yang ditentukan, maka peserta tersebut akan dikenakan angka hukuman per menit, *maksimal 5 menit (menit ke 6 - 10)*.
  - o Jika peserta lebih cepat/terlambat 10 menit 1 detik, untuk Pos Rahasia Detik (PAD), akan dianggap kehilangan pos tersebut.
  - o Jika peserta lebih cepat/terlambat 10 menit 59 detik, untuk Pos Rahasia Menit (PAM), akan dianggap tidak kehilangan pos tersebut atau akan dikenakan angka Hukuman Maksimum.
- 23.6 Waktu tiba peserta pada Pos Rahasia (PA) dan pos pencatat yang mengikutinya akan dicatat pada saat peserta itu lewat *pertama kali*. Apabila peserta melewati PAD dan pos pencatat lebih dari satu kali (*terkecuali ditentukan dalam soal*), maka waktu yang dicatat adalah waktu saat peserta tersebut melewati pos pada pertama kalinya (Pasal 23.5). Apabila terdapat kelebihan/kekurangan stempel pos pencatat, dan/atau tidak sesuai dengan urutan pos pemeriksaan seperti yang ditentukan (*master pos*), maka Pos tersebut dihitung sebagai Pos Palsu (PP).
- contoh :*
1. PR I
  2. PA III + PR III lebih dari (>) 15 menit

3. PA II + PR II

4. PA III + PR III

Waktu yang dihitung untuk PA III adalah waktu pada point no.2 yaitu > 15 menit (Kehilangan)

Maka angka hukuman menjadi :

Kehilangan Pos Rahasia (PA III) = 1500 (no.2)

PR III dianggap Pos Palsu = 300 (no.2)

Total Hukuman = 1800

## 24. LINTASAN

24.1 Trayek-trayek dapat berupa satu atau gabungan dari:

- Route dengan nama-nama desa
- Route dengan petunjuk arah BKR/BKN
- Route dengan petunjuk tulip (seperti format speed rally)
- Route dengan kecepatan tetap menit/detik
- Route dengan kunjungan sponsor/wisata/ sosial
- Route dengan nama-nama desa, nama jalan dan atau tempat

24.1.1 Route dengan petunjuk Tulip dengan format seperti pada Speed Rally wajib diadakan

24.1.2 Jenis soal lainnya yang dapat digunakan adalah Route Peta Buta, Tulang Ikan (hearing bone) dengan ketentuan maksimal 2 Pos Rahasia (PA)

24.1.3 Selain dari yang tersebut diatas DILARANG untuk diperlombakan, terkecuali mendapatkan ijin tertulis dari PP IMI.

24.2 Setiap ettape/trayek dimulai dan berakhir pada suatu pos waktu (PW) atau dapat ditentukan dengan cara lain.

24.3 Peserta wajib mengikuti petunjuk route dan wajib melalui pos-pos pemeriksaan dengan urutan yang sesuai.

- 24.4 Waktu tempuh, route dan Jarak yang ditentukan dalam soal adalah mengikat
- 24.4.1 Peserta wajib mengikuti semua trayek sesuai petunjuk route.
- 24.4.2 Didalam hal mana terjadi perbedaan antara Waktu, Jarak, Kecepatan, maka Waktu Tempuh dan atau Total Waktu yang paling utama
- 24.5 Peta yang dipergunakan oleh panitia tercantum pada Peraturan Pelengkap Lomba, peta tersebut merupakan peta umum dan dapat diperoleh dengan mudah.
- 24.6 Ketentuan Soal sebagai petunjuk Route:
- 24.6.1 Dapat diselesaikan secara logis/wajar dan tidak mengandung ketidakjelasan.
- 24.6.2 Pal Km dapat digunakan sebagai notasi dengan ketentuan menjelaskan singkatan arah yang dituju dan yang ditinggalkan
- 24.6.3 Pal Km yang tidak jelas dan atau salah tidak dapat dipergunakan sebagai notasi pada soal
- 24.6.4 Jarak-jarak patokan pada soal sebagai berikut:
- 24.6.4.1 Untuk nama kota yang terdapat pada peta bebas.
- 24.6.4.2 Untuk nama desa dan lain-lain yang tidak terdapat pada peta paling jauh 3 km.
- 24.6.4.3 Zero trip tidak boleh lebih dan 5 km dari tempat start.
- 24.6.4.4 Jarak sub trayek Kecepatan rata-rata minimal 2 km, dan jarak sub trayek kecepatan tetap minimal 4 km.
- 24.6.5 Tempat dan waktu dimulainya (start) dan berakhirnya (finish) suatu ettape/trayek wajib jelas (dapat dihitung oleh semua peserta).

- 24.6.6 Waktu total wajib jelas, yaitu dari titik start sampai finish (trayek atau sub trayek).
- 24.6.7 Didalam soal, wajib diberikan indikator yang jelas mengenai waktu dan jarak, sehingga peserta yang salah arah dapat segera mengikuti rally kembali dengan benar.
- 24.6.8 Petunjuk route pada akhir sub trayek wajib tercantum pada route trayek.
- 24.6.9 Jika terdapat kesalahan dalam pembuatan soal, maka semua perhitungan waktu wajib DIBATALKAN, dan dihitung kembali mulai dari tempat dan waktu yang dapat dihitung oleh peserta.
- 24.6.10 Soal untuk menguji kecepatan tetap sebaiknya dengan route yang mudah
- 24.7. Pelaksanaan rally paling sedikit 60% dilaksanakan pada siang hari
- 24.7 Ujian ketangkasan (slalom, dan lain-lain) boleh diadakan tetapi merupakan kejuaraan tersendiri dan tidak mempengaruhi hukuman, jika peserta tidak mengikuti ujian ketangkasan wajib.
- 24.8 Singkatan-singkatan yang digunakan dalam rally ini adalah:

UT	= Utara	TM	= Timur
SL	= Selatan	BR	= Barat
BKR	= Belok Kiri	BKN	= Belok Kanan
AKN	= Ambil Kanan	AKR	= Ambil Kiri
BKRT	= Belok Kiri Tajam	H	= Hati-hati
BKNT	= Belok Kanan Tajam	LR	= Lampu Rambu
JT	= Jalan Terus	IJU	= Ikuti Jalan Utama
UJ ini	= Ujung Nama Jalan ini	UJ	= Ujung Jalan
T	= Simpang Tiga	O	= Bundaran
KA	= Lintasan Kereta Api	X	= Simpang Empat
DKT	= Daerah Kecepatan Terbatas	BA	= Balik Arah

## **25. GANGGUAN PADA ROUTE**

- 25.1 Bila route yang wajib dilalui terhalang oleh galian-galian atau sebab-sebab lain, maka peserta wajib menghindari halangan tersebut dengan mengambil jalan lain dan dilanjutkan dari titik terdekat dari halangan tersebut.
- 25.2 Bila terjadi gangguan karena "force majeure" sehingga tidak satu kendaraan yang dapat melaluinya dalam batas waktu yang telah ditetapkan atau bila peserta mengalami keadaan berbeda-beda, maka pengawas perlombaan atas laporan pimpinan perlombaan dapat mengambil keputusan lain yang dianggap paling adil.
- 25.3 Bila kendaraan peserta mogok karena suatu sebab, maka peserta wajib meminggirkan kendaraannya dijalur yang paling aman sehingga tidak mengganggu pemakai jalan lainnya.
- 25.4 Dilarang menghalang-halangi kendaraan peserta lainnya yang akan mendahuluinya.

## **26. PEMECATAN**

- 26.1 Atas wewenang Pengawas Perlombaan dan setelah melakukan pemeriksaan yang seksama Hukuman Pemecatan dapat diberikan berupa pemecatan trayek, etape, ataupun seluruh lomba kepada peserta yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
  - 26.1.1 Bertengkar dengan peserta lain atau petugas rally, sebelum, selama dan/atau sesudah rally berlangsung.
  - 26.1.2 Bertindak tidak sportif sebelum, selama dan/atau sesudah rally berlangsung
  - 26.1.3 Dengan sengaja mengganggu milik umum dan/atau membahayakan lalu-lintas umum.
  - 26.1.4 Adanya bantuan dari pihak ketiga kepada peserta untuk memecahkan persoalan (bantuan dari pihak ketiga/joki yang memahami masalah rally).

- 26.2 Atas wewenang dan setelah melaporkannya kepada Pengawas Perlombaan, PIMPINAN LOMBA dapat memberikan Hukuman Pemecatan berupa pemecatan trayek, etape, ataupun seluruh lomba kepada peserta yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
  - 26.2.1 Menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan lingkungan dan lalu-lintas umum.
  - 26.2.2 Menggunakan ban dengan kedalaman jalur kembang kurang dari 2 mm
  - 26.2.3 Peserta yang melengkapi kendaraannya dengan sirine, peralatan komunikasi, handphone, kaca terlalu gelap, lampu rem yang menyilaukan atau lampu rotator.
  - 26.2.4 Peserta yang memberikan keterangan-keterangan palsu dalam formulir pemeriksaan kendaraan.
  - 26.2.5 Peserta yang dinyatakan tidak sehat atau diketahui mabuk, menggunakan obat bius, narkotika atau sejenisnya.
  - 26.2.6 Jika terjadi kecelakaan lalu-lintas akibat kelalaian peserta yang mengakibatkan cederanya seseorang dan/atau menyebabkan kerusakan-kerusakan yang cukup besar/serius, tanpa melihat pihak mana yang bersalah.
  - 26.2.7 Peserta menempelkan sticker/slogan yang mempunyai isi sama dengan jenis produk sponsor utama rally ini.
  - 26.2.8 Mencoret/merubah/menghapus/merusak kartu kontrol dan/atau mengisi sendiri kolom waktu pada PA (Pos Rahasia).
  - 26.2.9 Tidak mengumpulkan kartu kontrol di finish trayek, finish etape atau finish rally.
  - 26.2.10 Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran lalu-lintas.

- 26.3 Laporan kepada Pengawas Perlombaan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan SURAT PERNYATAAN DARI PETUGAS PEMERIKSA YANG BERWENANG.
- 26.4 Peserta yang dikenakan hukuman Pemecatan oleh PIMPINAN LOMBA dapat mengajukan protes dengan uang jaminan kepada Pengawas Lomba maksimal 15 menit setelah diumumkan.

## 27. PROTES

Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan semua Peserta mempunyai Hak Protes, baik mengenai Lintasan, Route, Perhitungan dan administrasi yang mana Pengawas Perlombaan *wajib* memproses semua Protes yang masuk sesuai dengan peraturan yang berlaku

### 27.1 Ketentuan Protes

27.1.1 Protes tentang jalannya rally wajib diajukan secara tertulis dalam waktu maksimal 45 menit atau minimal 30 menit, setelah waktu finish resmi masing-masing peserta, disetiap finish trayek, etape atau rally.

27.1.2 Uang jaminan protes mengenai Lintasan/route, yang wajib dibayar tunai dimuka adalah sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan apabila Protesnya diterima.

27.1.3 Apabila Protesnya ditolak, maka uang jaminan protes akan menjadi Hak Pengawas Perlombaan.

### 27.2 Prosedur Protes sebagai berikut:

#### 27.2.1 Pengambilan blanko protes

Peserta yang akan melakukan protes diwajibkan mengambil blanko protes resmi dengan menyerahkan uang jaminan protes Pengambilan blanko protes ditutup maksimal 15 (lima belas) menit dan

minimal 10 menit setelah waktu finish resmi masing-masing peserta pada trayek tersebut.

#### 27.2.2 Pengembalian blanko protes

Peserta yang telah mengambil blanko protes diberikan waktu maksimal 45 (empat puluh lima) menit dan minimal 30 menit setelah waktu finish resmi yang bersangkutan pada trayek tersebut untuk menyerahkan kembali blanko protes kepada panitia lomba. Blanko protes yang tidak dikembalikan sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap tidak berlaku dan peserta tidak dapat meminta kembali uang jaminannya

27.3 Pada pembagian kartu kontrol, hanya protes atas kesalahan perhitungan angka hukuman saja yang dapat diajukan peserta tanpa uang jaminan namun wajib menggunakan blanko protes resmi, dengan waktu pengajuan maksimal 30 menit dan minimal 15 menit sejak saat pembagian kartu kontrol setiap trayeknya

27.4 Semua protes diserahkan kepada Pengawas Perlombaan melalui Pimpinan Perlombaan dan Pengawas Perlombaan yang menentukan diterima atau tidaknya suatu protes.

27.5 Protes secara kolektif tidak dilayani.

27.6 Semua keputusan yang diambil oleh pengawas perlombaan adalah mengikat.

27.7 Seluruh keputusan atas protes-protes yang masuk, WAJIB diumumkan secara resmi dan tertulis

27.8 Bagi peserta yang keberatan atas hasil akhir kejuaraan, dapat mengajukan protes resmi tanpa uang jaminan kepada panitia penyelenggara untuk selanjutnya mengajukan banding kepada PP IMI, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- 27.8.1 Peraturan dan Ketentuan banding sesuai Pasal. 51, 52, 53, 54 PERATURAN NASIONAL OLARHAGA KENDARAAN BERMOTOR.
- 27.8.2 Pengajuan banding dapat diserahkan melalui Ketua Pengawas Perlombaan atau Pengda IMI penyelenggara

## **28. HASIL DAN KEJUARAAN**

Sebelum mengumumkan pemenang, Panitia Pelaksana/RC wajib mengumumkan hasil sementara resminya terlebih dahulu melalui media pengumuman resmi yang dapat dibaca oleh semua peserta dan peserta diberikan waktu protes sesuai peraturan yang berlaku. Pada seri Kejurnas Time Rally 2010 telah diberlakukan peraturan sistem point pada setiap trayeknya, Sistem point memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta untuk meraih hasil yang terbaik pada setiap kategorinya maupun kejuaraan umum. Dengan sistem point ini, peserta yang juara di suatu Kategori belum tentu dapat masuk di Kejuaraan Umum ataupun sebaliknya. Demikian pula urutan ranking peserta pada suatu kategori bisa berbeda bila dihitung pada hasil Kejuaraan Umum.

### **28.1 Penentuan Pemenang**

- 28.1.1 Pemenang adalah peserta yang menyelesaikan rally dengan sistem point pertrayek, dengan penjelasan sebagai berikut :
- Untuk setiap kategori kejuaraan, urutan peringkat pada suatu trayek diberikan Point/nilai sebagai berikut::
- Peringkat 1 mendapatkan point 15
  - Peringkat 2 mendapatkan point 14
  - Peringkat 3 mendapatkan point 13
  - Dstnya sampai peringkat 15 mendapatkan point 1

- 28.1.2 Konversi angka hukuman ke dalam point pada tiap trayeknya :

- 28.1.2.a. Point tertinggi diberikan kepada peserta dengan angka hukuman terendah.
- 28.1.2.b. Jika dalam suatu trayek terdapat angka hukuman yang sama pada tiap kategori/kejuaraan, maka point tertinggi diberikan kepada peserta yang mendapatkan angka hukuman terkecil pada PAD 1.
- 28.1.2.c. Jika angka hukuman PAD 1 masih juga sama, maka dilihat angka hukuman terkecil pada PAD 2 dan demikian seterusnya.

### **28.1.3 Akhir Etappe/Finish Rally**

- 28.1.3.a. Pemenang suatu etappe adalah peserta dengan akumulasi point tertinggi dari semua trayek yang telah dijalani.
- 28.1.3.b. Jika pada akhir setiap etappe ternyata akumulasi point dari trayek 1 sampai selanjutnya terdapat nilai sama, maka penentuan pemenangnya untuk setiap kategori atau kejuaraan adalah peserta yang mendapatkan point tertinggi pada trayek 1.

- 28.1.4 Menentukan Pemenang Kejuaraan Team Club :

- 28.1.4.a. Peserta dari suatu Team Club dapat terdiri dari satu ataupun berbagai kategori.
- 28.1.4.b. Penentuan pemenang team club adalah hasil akumulasi dari point peserta yang terdaftar dalam tiap kategorinya.  
Contoh :  
Team A, terdiri dari 1 seeded A, 1 seeded B, 1 pemula, Maka nilai yang didapatkan Team A adalah penjumlahan point peserta tersebut dikategorinya masing-masing yaitu point kategori Seeded A, kategori Seeded B dan kategori Pemula (bukan dari point kejuaraan umum).
- 28.1.4.c. Apabila masih terjadi nilai sama maka penentuan pemenang team club adalah hasil akumulasi dari point peserta yang terdaftar dalam tiap kategorinya dari trayek 1, demikian seterusnya.
- 28.1.5 Untuk menunjang sistem point pertrayek, maka diwajibkan untuk koord. Kamar Hitung untuk :
  - 28.1.5.a. Membuat hasil sementara perolehan point pada setiap etappe, lengkap sampai kategori masing-masing peserta dan wajib diumumkan hasil tersebut.
  - 28.1.5.b. Memberikan sebagai laporan ke PP. IMI maupun Komisi Time Rally, hasil kejuaraan

- untuk setiap kategorinya sampai dengan peringkat ke 15.
- 28.1.6 Setelah mendapatkan hasil kejuaraan dengan menggunakan sistem point pertrayek sampai dengan akhir etappe, maka hasil dari Kejuaraan Umum, Kejuaraan Seeded B dan Kejuaraan Pemula dari peringkat 1 sampai 15 diberikan point sesuai yang ada di pasal 8 untuk setiap serinya.
- 28.1.7 Para pemenang wajib hadir (minimum 2 orang) pada acara pembagian hadiah. Bagi yang tidak hadir, dikenakan sanksi yaitu dibatakannya hadiah uang atau barang yang menjadi haknya, kecuali telah membuat surat resmi kepada Ketua Penyelenggara perihal ketidakhadirannya untuk diwakilkan.
- 28.2 **Nilai Sama**  
Tata cara untuk menentukan pemenang bila terjadi nilai sama (ex equo) adalah sebagai berikut:
  - 28.2.1 Seperti telah dijelaskan pada pasal 28 tentang nilai sama pada konversi angka hukuman, akhir etappe/finish rally dan kejuaraan team club.
  - 28.2.2 Bila masih terjadi nilai sama pada penjelasan pasal 28, maka prioritas diberikan kepada yang jumlah penumpangnya lebih sedikit.
  - 28.2.3 Bila masih terjadi nilai sama, maka pengawas perlombaan akan mengambil keputusan yang mengikat dan seadil-adilnya.
- 28.3 Hadiah dan Penghargaan
  - 28.3.1 Piala/trophy kejuaraan rally dan hadiah uang/barang untuk jumlah peserta

minimum 30-40 kendaraan adalah sebagai berikut:

28.3.1.1 Kejuaraan Umum, Juara 1 sampai dengan 10, untuk juara 1 - 5 besarnya hadiah uang/barang ditetapkan berturut-turut minimal senilai 5, 4½, 4, 3½, 3 kali biaya pendaftaran *normal* tanpa denda untuk 3 orang *perally*.

				Biaya Pendaftaran normal 3 perally
Juara Umum I	:	Rp.	2.500.000	5X 500.000
Juara Umum II	:		2.250.000	4½X
Juara Umum III	:		2.000.000	4X
Juara Umum IV	:		1.750.000	3½X
Juara Umum V	:		1.500.000	3X

28.3.1.2 Kejuaraan Seeded B, Juara 1 sampai dengan 5, untuk Juara 1-3 besarnya hadiah uang/barang ditetapkan berturut-turut minimal senilai 3, 2, 1 kali uang pendaftaran *normal* tanpa denda untuk 3 orang *perally*.

				Biaya Pendaftaran normal 3 perally
Juara I	:	Rp.	1.500.000	3X 500.000
Juara II	:		1.000.000	2X
Juara III	:		500.000	1X

28.3.1.3 Kejuaraan Pemula, Juara 1 sampai dengan 10, untuk juara 1 - 5 besarnya hadiah uang/barang ditetapkan berturut-turut minimal senilai 3, 2½, 2, 1½, 1 kali biaya pendaftaran *normal* tanpa denda untuk 3 orang *perally*.

				Biaya Pendaftaran

				normal 3 perally
Juara I	:	Rp.	1.500.000	3X 500.000
Juara II	:		1.250.000	2½X
Juara III	:		1.000.000	2X
Juara IV	:		750.000	1½X
Juara V	:		500.000	1X

28.3.2 Kejuaraan Tim Wanita, Juara 1 sampai dengan 3.

28.3.3 Kejuaraan setiap ettape.

28.3.4 Kejuaraan tetap Detik/Menit, Juara 1

28.3.5 Kejuaraan Team Club, Juara 1 sampai dengan 3 masing-masing 3 piala

28.3.6 Selain dari penghargaan tersebut di atas panitia dapat menambah penghargaan lainnya.

## 29. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang tidak dan atau belum tercantum dalam Peraturan Nasional Time Rally ini, akan dimuat dalam PETUNJUK PELAKSANAAN dan atau PETUNJUK PELAKSANAAN TAMBAHAN yang akan dikeluarkan oleh PP IMI

----- oOo -----

**PERATURAN PENYELENGGARAAN  
KEJUARAAN TIME RALLY**

- Peraturan Penyelenggaraan Kejuaraan Time Rally ini dibuat oleh PP IMI untuk diikuti oleh Panitia Penyelenggara (OC), Panitia Pelaksanan (RC) dan Pengawas Perlombaan didalam menyelenggarakan dan melaksanakan Kejuaraan Nasional Time Rally.
- Peserta tidak dibenarkan mengajukan protes berdasarkan pasal-pasal pada peraturan ini.
- Didalam hal mana belum diatur didalam Peraturan ini maka akan ditetapkan oleh PP IMI melalui Tambahan Peraturan Penyelenggaraan

**1. JADWAL PENYELENGGARAAN**

Jadwal penyelenggaraan Kejuaraan Nasional ditetapkan oleh RAKERNAS PP IMI dan akan disebar luaskan kepada seluruh Pengda IMI.

**2. BIAYA REGISTRASI**

- 2.1 Setiap penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Time Rally dikenakan biaya registrasi yang wajib diserahkan kepada PP IMI, sesuai dengan peraturan PP IMI yang berlaku
- 2.2 Besarnya biaya registrasi sesuai dengan peraturan PP IMI yang berlaku

**3. ASURANSI**

- 3.1 Jumlah minimal penutupan asuransi adalah sebagai berikut:
  - 3.1.1 Untuk Peserta Rally
    - 3.1.1.1 Meninggal Rp. 5.000.000,-
    - 3.1.1.2 Cacat hidup Rp. 5.000.000,-
    - 3.1.1.3 Perawatan Rp. 3.000.000,-  
(rumah sakit)
  - 3.1.2 Untuk Pihak Lain
    - 3.1.2.1 Meninggal Rp. 5.000.000,-

- 3.1.2.2 Cacat hidup Rp. 5.000.000,-
- 3.1.2.3 Perawatan Rp. 3.000.000,-  
(rumah sakit)
- 3.1.2.4 Kerusakan benda Rp. 2.000.000,-
- 3.2 Panitia Penyelenggara/OC wajib menunjukkan polis asuransi bagi para peserta kejurnas yang terdaftar kepada Pengawas Perlombaan.

**4. PENYELENGGARAAN KEJUARAAN**

- 4.1 Guna memasyarakatkan Time Rally, dalam penyelenggaraan kejurnas pihak panitia penyelenggara diijinkan untuk menggabungkan kegiatan kejurnas dengan penyelenggaraan Kejuaraan Daerah, Regional dan/atau Fun Drive.
- 4.2 Dalam hal penyelenggaraan Kejurnas digabungkan dengan kejuaraan lain, maka segala ketentuan dan/atau peraturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Kejuaraan Nasional tetap berlaku. Sedangkan aturan untuk non kejurnas berpedoman kepada Peraturan Nasional Time Rally.

**5. BIAYA PENDAFTARAN**

- 5.1 Biaya pendaftaran normal tanpa denda Kejurnas Time Rally dengan jarak minimum 400 Km ± 10 % ditetapkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 3 orang perally dan biaya penambahan 1 orang penumpang adalah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).
- 5.2 Tambahan Biaya pendaftaran peserta kejurnas Time Rally untuk setiap penambahan jarak 100 Km ± 10 % ditetapkan maksimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pendaftaran normal.
- 5.3 Pendaftaran normal adalah jangka waktu sejak tanggal dibukanya pendaftaran sampai dengan tanggal yang akan ditetapkan oleh panitia penyelenggara tanpa denda

## 6. PETUGAS RESMI

Seperti yang dimaksud didalam Pasal 11. Peraturan Nasional Time Rally dan Aturan lainnya mengikuti apa yang tertulis didalam Pasal tersebut secara keseluruhan berikut ayat-ayatnya

### 6.1 PENGAWAS PERLOMBAAN

- 6.1.1 Pengawas Perlombaan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan jumlahnya wajib selalu ganjil serta mendapat persetujuan dari PP IMI atas rekomendasi Komisi Time Rally. Ketua Pengawas Perlombaan ditentukan oleh PP IMI.
- 6.1.2 Semua biaya akomodasi dan transportasi Pengawas Perlombaan menjadi tanggung jawab pihak pemberi tugas
- 6.1.3 Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Lomba wajib untuk ikut menjalani seluruh jalannya lomba termasuk route soal.
- 6.1.4 Untuk mendukung point 6.1.3 diatas, Panitia Penyelenggara wajib menyediakan kendaraan yang layak berikut pengemudinya.
- 6.1.5 Seorang Pengawas Perlombaan dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi semangat kebenaran, kejujuran, sportifitas dan tidak berpihak.
- 6.1.6 Pengawas Perlombaan wajib melaksanakan Steward meeting I, yaitu rapat antara Pengawas Perlombaan, Ketua Penyelenggara, dan Ketua Pelaksana yang diadakan setelah Scrutineering dan sebelum Briefing Peserta untuk membahas :
  - 6.1.6.1 Persiapan Lomba
  - 6.1.6.2 Perijinan dan Asuransi
  - 6.1.6.3 Materi Lomba
  - 6.1.6.4 Data/Kategori Peserta

- 6.1.7 Pengawas Perlombaan dapat diusulkan oleh Pengda Penyelenggara atau Klub penyelenggara kepada PP IMI
- 6.1.8 Pada Kejuaraan Daerah/Klub, diprioritaskan bagi Pengawas yang bedomisili sama dengan Pengda diselenggarakannya Kejuaraan tersebut.
- 6.1.9 Permintaan rekomendasi paling lambat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jadwal penyelenggaraan.
- 6.1.10 Susunan Pengawas wajib mencerminkan Sportifitas olahraga

### 6.2 RALLY I (RC) / PANITIA PELAKSANA

- 6.2.1 Susunan Rally Committee (RC) ditetapkan oleh Pimpinan Perlombaan dan diajukan oleh Organizing Committee (OC) untuk mendapat persetujuan dari PP IMI selambat-lambatnya bersamaan dengan permohonan rekomendasi event.
- 6.2.2 Untuk memperlancar proses, Permintaan rekomendasi diajukan secara tertulis kepada PP IMI/Pegda IMI sesuai dengan jenis kejuaraannya, 3 bulan sebelum jadwal penyelenggaraan dengan tembusan kepada Komisi Time Rally.
- 6.2.3 Pimpinan Perlombaan wajib memiliki lisensi CoC yang dikeluarkan oleh PP IMI dan masih berlaku serta wajib mendapat persetujuan dari PP IMI untuk Kejuaraan Nasional/Regional atau Pengda untuk Kejuaraan Daerah/Klub.
- 6.2.4 Pembuat Soal wajib memiliki Lisensi Steward yang dikeluarkan oleh PP IMI dan masih berlaku

### 6.3 **PENGAMAT PERLOMBAAN**

- 6.3.1 Pengamat Perlombaan wajib mempunyai Lisensi Steward of the Meeting yang masih berlaku, dan ditunjuk oleh PP IMI untuk Kejuaraan Nasional/Regional.
- 6.3.2 Pengamat Perlombaan dimungkinkan berdomisili ditempat diselenggarakannya Kejuaraan tersebut guna menghemat biaya.
- 6.3.3 Pengamat Perlombaan berfungsi sebagai penasihat ahli sehubungan dengan penerapan peraturan baik terhadap Panitia Penyelenggara (OC) maupun Panitia Pelaksana (RC), bertugas sejak jadwal Scrutineering dilaksanakan sampai dengan pengumuman pemenang.
- 6.3.4 Pengamat Perlombaan wajib memberikan laporan kegiatan dan pengamatannya kepada PP IMI dalam waktu 7(tujuh) hari
- 6.3.5 Sarana dan Prasarana Pengamat Perlombaan dalam menjalankan tugas-tugasnya disediakan oleh Pihak Pemberi Tugas.

## 7. **PERATURAN DAN KETENTUAN**

- 7.1 Semua penyelenggara kejuaraan nasional didasarkan pada:
  - 7.1.1 Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor
  - 7.1.2 Peraturan Nasional Time Rally.
  - 7.1.3 Peraturan Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional.
- 7.2 Jika penyelenggaraan tidak menggunakan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan seperti yang tersebut didalam Pasal 7.1, maka kejuaraan tersebut tidak dimasukkan dalam seri kejuaraan nasional dan para pemenangnya tidak mendapatkan tambahan point/nilai.
- 7.3 Peraturan Pelengkap Lomba maupun peraturan

tambahan lainnya yang dikeluarkan oleh panitia wajib mendapat pengesahan dari PP IMI, bila diterbitkan pada waktu lomba berlangsung maka peraturan tambahan tersebut wajib disetujui oleh para Pengawas Perlombaan untuk kemudian dilaporkan kepada PP IMI.

- 7.4 Pimpinan Perlombaan wajib melaporkan kepada Pengawas Perlombaan tentang jenis soal dan garis besar soal yang dilombakan pada Steward Meeting 1.
- 7.5 Pimpinan Perlombaan wajib menempelkan kunci/master perhitungan dan pos yang ditanda tangani oleh Pengawas Perlombaan di tempat yang mudah terbaca 5 (lima) menit sebelum jadwal finish peserta nomor start 1 untuk setiap trayek/etape
- 7.6 Setiap perubahan Master Pos dan Kunci perhitungannya wajib mendapatkan persetujuan Pengawas Lomba sejak apa yang tersebut didalam Ps.7.5 berlaku
- 7.7 Apabila karena satu dan lain hal, Panitia Pelaksana/RC lalai mengumumkannya tepat waktu, maka Pengawas perlombaan dapat menetralsir perhitungan waktunya.
- 7.8 Ketentuan Lain
  - 7.8.1 Panitia Pelaksana/RC, wajib memberikan patokan jarak resmi sesuai dengan soal minimal 1 Km dan diumumkan kepada peserta agar mereka dapat menyesuaikannya
  - 7.8.2 Toleransi perbedaan jarak terhadap mayoritas peserta maksimal  $\leq 2\%$ , untuk Kejuaraan Nasional/Regional.
  - 7.8.3 Apabila perbedaan Jarak melebihi ketentuan pada Ps. 7.8.2. berdasarkan Protes dan atau data yang dikumpulkan oleh Pengawas/C.o.C dari peserta yang

kompeten, maka Panitia Pelaksana wajib memperbaikinya dan atau membatalkan seluruh perhitungan waktu yang terkait atas persetujuan Pengawas.

7.9 Batas Kecepatan :

7.9.1 Kecepatan di dalam kota ditentukan maksimal 20 km/jam dan di luar kota adalah 30 km/jam, terkecuali di jalan bebas hambatan/toll dan wajib disesuaikan dengan kecepatan minimum dari kelas jalannya, kondisi jalan serta lingkungan yang dilalui dalam rute soal.

7.9.2 Untuk Trayek/Sub Kecepatan Tetap, ditentukan kecepatan maksimum didalam kota 15 km/jam, di luar kota maksimum 25 km/jam dan atau wajib disesuaikan dengan kecepatan minimum dari kelas jalannya, kondisi jalan serta lingkungan yang dilalui dalam rute soal. Terkecuali di jalan bebas hambatan/tol sesuai dengan kecepatan minimum dan maksimum dari yang ditentukan.

7.10 Lintasan yang digunakan untuk rute Time Rally dibuat di jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan jenis sedan, minibus, jip (dengan *ground clearance* standard pabrikan). Jalan rusak/jelek, jalan tanah/jalan rumput dapat dipakai sebagai alternative lintasan dengan prosentase jarak per sub-trayek yang seminimal mungkin (< 5%).  
*Contoh* : Jarak Sub-Trayek 25 km, terdapat lintasan yang kondisinya jelek/rusak 1 km, maka prosentasenya <5%.

## 8. PERATURAN PELENGKAP LOMBA

8.1 Peraturan Pelengkap Lomba adalah peraturan tambahan/pelengkap yang dibuat oleh panitia penyelenggara yang memberikan informasi

tentang Jadwal Lomba, sejak pendaftaran dibuka hingga waktu Sekretariat Panitia Penyelenggara/ Pelaksana dinyatakan tutup.

8.2 Peraturan Pelengkap Lomba Kejuaraan Nasional wajib mendapatkan persetujuan PP IMI dan atau Pengawas Perlombaan bila sudah berfungsi

8.2.1 Rancangan Peraturan Pelengkap Lomba wajib sudah diterima PP IMI selambat-lambatnya bersama dengan permohonan event ke PP IMI.

8.2.2 Rancangan yang telah disetujui oleh PP IMI wajib dipublikasikan kepada calon peserta.

8.3 Hal-hal yang tidak atau belum tercantum dalam peraturan perlombaan dan petunjuk pelaksanaan, hanya dapat diberlakukan setelah ada persetujuan tertulis dari PP IMI atau Pengawas Perlombaan bila sudah berfungsi.

8.4 Dilarang merubah, menambah atau mengurangi peraturan-peraturan yang telah dipublikasikan. Bila hal ini terpaksa dilakukan, maka perubahan tersebut wajib mendapat persetujuan PP IMI atau Pengawas Perlombaan, jika sudah berfungsi

8.5 Di dalam Peraturan Pelengkap Lomba wajib tercantum minimal hal-hal sebagai berikut :

8.5.1 Jadwal pendaftaran

8.5.2 Susunan panitia penyelenggara dan pelaksana.

8.5.3 Alamat lengkap sekretariat panitia penyelenggara berikut nomon telepon dan fax (bila tersedia).

8.5.4 Biaya pendaftaran (perorangan dan team).

8.5.5 Biaya penempelan sticker non wajib.

8.5.6 Tempat dan waktu untuk pemeriksaan teknis kendaraan (scrutineering) dan acara taklimat (briefing).

- 8.5.7 Tempat dan waktu start/finish, pengumuman pemenang dan pembagian penghargaan.
- 8.5.8 Perincian penghargaan bagi para pemenang, baik yang berupa uang tunai maupun hadiah barang.
- 8.5.9 Prosedur pertolongan pertama pada Kecelakaan

## 9. PERATURAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN

- 9.1 Panitia wajib melengkapi peserta dengan tanda OK (HIJAU) dan Palang Merah dengan ukuran A4 dari bahan kertas cover ±200 gr
- 9.2 Panitia wajib memberitahukan kepada peserta tentang Prosedur Pertolongan Pertama pada kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 9.2.1 Peserta yang mengalami Kecelakaan wajib memasang tanda OK atau Palang Merah di kaca belakang dan atau ditempat yang mudah terlihat, kepada minimum 3 peserta dibelakangnya berikut segitiga pengaman.
  - 9.2.2 Peserta pertama yang melihat tanda Palang Merah wajib berhenti dan memberikan pertolongan, Peserta kedua yang melihat tanda tersebut wajib melaporkannya kepada Pos Polisi/Puskesmas/Rumah Sakit terdekat, Peserta ketiga yang melihat tanda tersebut wajib berhenti untuk melihat kondisinya dan selanjutnya melaporkannya kepada Petugas Pos Route terdekat.
  - 9.2.3 Peserta-peserta yang lalai melaksanakan kewajiban tersebut diatas dan atau memanfaatkan ketentuan tersebut untuk keuntungan sendiri dan atau kelompoknya dapat dikenai hukuman hingga pemecatan atas wewenang Pengawas Perlombaan.

- 9.2.4 Sebaliknya apabila peserta-peserta tersebut menjalankan kewajibannya, maka atas wewenang Pengawas Perlombaan kepada peserta-peserta tersebut akan diberlakukan seadil-adilnya dan tidak merugikan mereka
- 9.3 Kelalaian dari Panitia terhadap Prosedur tersebut diatas dapat menyebabkan dikenakannya sangsi-sangsi oleh PP IMI sesuai peraturan yang berlaku atas rekomendasi Pengawas perlombaan
- 9.4 Untuk menunjang hal tersebut diatas, Panitia wajib menempatkan beberapa Pos di lokasi yang strategis dan melengkapi petugasnya dengan alat komunikasi.

## 10. KUNJUNGAN SOSIAL

Memperhatikan situasi bangsa dan Negara yang masih terpuruk karena resesi ekonomi, dihimbau kepada Panitia Penyelenggara untuk dapat menyisipkan adanya kunjungan sosial ke Panti Asuhan, Rumah Yatim, Rumah Jompo dan lain sebagainya, dimana para peserta diwajibkan memberikan sumbangan berbentuk uang dan/atau barang (*Instruksi Khusus*).

## 11. PELAKSANAAN KEJUARAAN NASIONAL TIME RALLY

- 11.1 Segera setelah Kalender Kejuaraan Nasional ditetapkan PP IMI, Pengda Penyelenggara berkoordinasi dengan Kordinator Komisi Time Rally mengenai persiapan-persiapan penyelenggaraannya
- 11.2 Segera sesudah Rekomendasi Event dikeluarkan oleh PP IMI, maka C.o.C yang bersangkutan sebaiknya berkonsultasi dengan Koordinator Komisi Time Rally/Ketua Pengawas Perlombaan mengenai materi lomba (jadwal lomba, jenis soal, daftar seeded peserta, dll yang dianggap perlu)

## 12. POS dan PETUGASNYA

- 12.1 Petugas Pos sedapat mungkin minimum 2 orang untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu.
- 12.2 Setiap lembar laporan petugas pos wajib ditanda tangani oleh C.o.C/Koordinator Trayek sebelum dibagikan dan petugas Pos wajib mencatat langsung dilembar laporan tersebut, nomor peserta yang tiba dengan waktu tibanya kalau diperlukan. Dilarang untuk mencatat dilembar kertas lain yang nantinya baru ditulis kembali dilembar laporan resmi yang sudah ditanda tangani
- 12.3 Didalam hal mana sebuah Pos dijadikan tempat pemeriksaan hal lainnya maka pemeriksaan tersebut diwajibkan dilakukan oleh Petugas khusus
- 12.4 Wajib menggunakan alat pencatat waktu yang akurat

## 13. PEDOMAN PEMBUATAN SOAL

- Pedoman pembuatan soal dan atau prinsip penyelesaiannya wajib dijadikan materi bahan briefing dan atau dicantumkan pada Peraturan Pelengkap Lomba
- 13.1 Pembuatan semua soal diwajibkan berdasarkan Peta Resmi Panitia.
  - 13.2 Jenis Kecepatan wajib disebutkan didalam soal.
  - 13.3 Semua Km. Pal dapat digunakan sebagai titik /notasi kunci dalam soal dengan ketentuan:
    - 13.3.1 Km.Pal tidak salah/terbalik arahnya
    - 13.3.2 Nama Kota/Tempat yang dituju terdapat di Peta Resmi
    - 13.3.3 Singkatan nama tempat yang dituju dan yang ditinggalkan wajib dijelaskan
  - 13.4 Nama tempat, gedung, Kantor dlsb sesuai dengan alamat resminya, sedangkan untuk papan namanya wajib menggunakan " ", contoh "Kalur A" adalah papan namanya Kalur A dan bukan Kantor di alamat resminya

- 13.5 Hanya Sekolah yang menggunakan nama desa/kelurahan yang dapat dijadikan notasi.
- 13.6 Rambu penunjuk Arah kota/tempat wajib menggunakan " ", contoh: "Arah Bogor" adalah Rambu penunjuk menuju Bogor,
- 13.7 Peraturan Lalu-lintas, termasuk rambu, marka dlsb wajib diperhatikan dan diberlakukan sebagaimana seharusnya oleh pembuat soal.
- 13.8 Nama jalan yang digunakan seperti yang terdapat didalam peta resmi
- 13.9 Atas dasar keamanan dan keselamatan pengguna jalan umum lainnya maka tidak diperbolehkan menggunakan BLA (Boleh Lapor Awal).

## 14. LAPORAN-LAPORAN

- 14.1 Panitia Penyelenggara wajib menyerahkan laporan jalannya rally paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan rally kepada PP IMI.
- 14.2 Panitia Penyelenggara (OC) dan Panitia Pelaksana (RC) mempersiapkan laporan dengan format kertas ukuran A 4 dimasukan bentuk kedalam Folder Binder (odner hard cover) untuk masing-masing Pengawas Perlombaan dan Pengamat Perlombaan (bila ada), dengan daftar isi seperti pada Ps.14.2.1:
  - 14.2.1 Isi laporan mencakup :
    - 14.2.1.1 Informasi Awal Jadwal Event
      - Daerah yang dilalui (kabupaten, desa) berikut daftar Rumah Sakit
    - 14.2.1.2 Perijinan dan Asuransi
    - 14.2.1.3 Peraturan Pelengkap Perlombaan
    - 14.2.1.4 Daftar lengkap peserta beserta fotocopy formulir pendaftaran juara 1 - 10 setiap kategori
    - 14.2.1.5 Risalah rapat dan Keputusan Pengawas Perlombaan
    - 14.2.1.6 Scrutineering, absensi briefing dan Starting List setiap trayek
    - 14.2.1.7 Buletin, Protes dan keputusan Protes

- 14.2.1.8 Soal rally dan Master Pos/Waktu
- 14.2.1.9 Peta/sketsa Route Rally
- 14.2.1.10 Hasil-hasil dan juaranya
- 14.2.1.11 Foto-foto Penyelenggaraan
- 14.2.1.12 Hal lain yang perlu dilaporkan
- 14.3 Pengawas Perlombaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan rally wajib menyerahkan laporan yang berisi risalah rapat pengawas perlombaan, protes-protes yang diterima beserta keputusan dan alasannya, Hasil-hasil perlombaan serta hal-hal lain yang perlu dilaporkan kepada PP IMI dengan tembusan kepada Komisi Time Rally

----- oOo -----

## PERATURAN PELENGKAP LOMBA

PERATURAN PELENGKAP LOMBA	52
SYARAT PENDAFTARAN	54
SYARAT PEMBUATAN KIS	54
Sekretariat Pengda IMI <propinsi>	54
1. INFORMASI	55
1.1 PERSONIL/The Committee	55
1.2 Umum/General	56
2. PROGRAM	57
3. JUDUL LOMBA	58
4. SEKRETARIAT DAN PANITIA LOMBA	58
Sekretariat Pengda IMI <propinsi>	59
5. PENDAFTARAN DAN BIAYA PENYERTAAN	60
6. ASURANSI	62
7. PEDOMAN JARAK DAN PETA	62
8. MAKSUD & TUJUAN	63
9. PERATURAN NASIONAL TIME RALLY 2012	63
1. ISTILAH-ISTILAH	63
2. PESERTA	63
3. PERSYARATAN KENDARAAN	63
4. POINT SISTEM DAN KEJUARAAN	63
5. URUTAN START DAN NO START	63
6. PERSYARATAN UMUM DAN SPORTIFITAS	63
7. KARTU KONTROL	64
8. POS PEMERIKSAAN & TANDA PENGENAL POS	64
9. PROSEDUR MEMASUKI POS	64
10. PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN POS	64
11. PENCATATAN WAKTU	64
12. GANGGUAN PADA ROUTE	64
13. PEDOMAN PEMECAHAN SOAL	64
ANGKA HUKUMAN LAIN	65
14. PEMECATAN	65
15. PROTES	65
10. HADIAH DAN PENGHARGAAN	65
11. PERATURAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN	67
Lampiran 1 RAMBU POS	69
Lampiran 2 - Nama dan photo C.R.O	70
Lampiran 3 - IKLAN/Sticker	71
Lampiran 4 - INFORMASI UMUM )	72
1. GENERAL FACTS	72
2. MORE INFORMATIONS	73
Lampiran 5 - Rangking Nasional 2011	74
Lampiran 6	79
DAFTAR SEEDED - A NASIONAL	79
DAFTAR SEEDED - B NASIONAL	83

LAMPIRAN 7 - Formulir	87
FORMULIR PENDAFTARAN	87
KARTU KONTROL	88
FORMULIR SCRUTINEERING	89
TANDA PENGENAL	90
BULLETIN	91
FORMULIR PROTES	92
KEPUTUSAN PROTES	93
KEPUTUSAN PENGAWAS PERLOMBAAN	94
KEPUTUSAN PEMECATAN	95
RISALAH RAPAT ke .... PENGAWAS PERLOMBAAN	96
KEPUTUSAN PENGAWAS PERLOMBAAN	97
Contoh Format Hasil Perhitungan	98
Contoh Jadwal Pelaksanaan Rally	99
Contoh MASTER POS & WAKTU	101
Contoh ALTERNATIF PENYAJIAN SOAL	102
RENCANA KALENDER KEJURNAS TIME RALLY 2012	103

## PERATURAN PELENGKAP LOMBA

### SYARAT PENDAFTARAN " <judul event> " KEJURNAS TIME RALLY PUTARAN..... TAHUN 2012 " <Propinsi> <tanggal> "

1. Mengisi formulir dan melunasi biaya pendaftaran.
2. Foto copy KTP yang masih berlaku.
3. Foto copy SIM yang masih berlaku.
4. Foto copy KIS (Kartu Ijin Start) 2012 cabang Time Rally untuk semua perally
5. Foto copy STNK yang masih berlaku.
6. Pas photo terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
7. Biaya Pendaftaran :
  - a. Sampai " <Propinsi> <tanggal> " sebesar :
    - Nasional Rp. 500.000,- (3 orang)
  - b. Sampai " <Propinsi> <tanggal> " sebesar :
    - Nasional Rp. ,- (3 orang)
  - c. Penambahan satu penumpang sebesar Rp. 150.000,-
  - d. Regulation Rp. 5.000,-
  - e. Materai Rp. 6.000,-
8. lain-lain

#### SYARAT PEMBUATAN KIS

Dapat langsung menghubungi :

**Sekretariat Pengda IMI <propinsi>  
<alamat>**

**"<judul event>"**  
**KEJURNAS TIME RALLY PUTARAN..... TAHUN 2012**  
**"<Propinsi><tanggal>"**

**1. INFORMASI**  
**1.1 PERSONIL/The Committee**

	OC	Public Relation/ MC	Hospitality	Sekretaris
	Photo	Photo	photo	Photo
Pic:	Pic:	Pic:	Pic:	Pic:
HP :	HP :	HP :	HP :	HP :
	<b>C.o.C</b>	<b>Sekretaris Perlombaan</b>	<b>Koordinator Scrutineer Trayek</b>	
	Photo	Photo	Photo	Photo

Pic:	Pic:	Pic:	Pic:
HP :	HP :	HP :	HP :
	<b>Kesehatan</b>	<b>Keamanan</b>	<b>Competitor Relation Officer</b>
			<b>General Affair</b>
	Photo	Photo	Photo
Pic:	Pic:	Pic:	Pic:
HP :	HP :	HP :	HP :

**1.2 Umum/General**

- |                                       |
|---------------------------------------|
| GENERAL INFORMATION                   |
| • Ave Temp : 35 C, POP :              |
| • <b>POLICE</b> :                     |
| • <b>HOSPITAL</b> :                   |
| • <b>Tourist Information Center</b> : |
| • <b>Official Travel</b> :            |

No	HOTELS	RESTAURANTS	ENTERTAINMENT
1.			
2.			
3.			
4. ,			
5.			

GENERAL INFORMATION			
• Ave Temp : 35 C, POP :			

- **POLICE** :
- **HOSPITAL** :
- **Tourist Information Center** :

No	HOTELS	RESTAURANTS	ENTERTAINMENT
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

## 2. PROGRAM

Hari	Jadwal		Kegiatan	Tempat	Keterangan
	Tgl	Waktu			
Senin		09:00	Pembukaan Pendaftaran dengan discount	Sekretariat:	± 1(satu) bulan sebelum hari 0
Rabu		21:00	Penutupan Pendaftaran biaya normal	Pengda IMI	Nas.Rp.500.000,- (Driver/Navigator)
Kamis		09:00	Pemeriksaan Dok & Kend (Scrutineering)	Rally HQ	Dok. wajib lengkap
		15:00	Penutupan Pendaftaran		Nas. 14:00-15:00
		12:00	Pre Event Press Conference	VENUE	
		14:00	Rapat Steward I		
		15:00	Briefing & undian nomor peserta		
		16:45	Lapor Start		
		17:00	Ceremonial Start		
		19:30	Welcome Party		

Hari	Jadwal		Kegiatan	Tempat	Keterangan
	Tg	Waktu			
Jum'at		05:30	Lapor Start		
		06:00	Start Rally, Leg I		
		20:00	Finish Rally Leg I		
Sabtu		05:00	Lapor Start		
		05:30	Start Rally, Leg II		
		22:00	Finish Rally Leg II		
Minggu		05:00	Lapor Start		
		05:30	Start Rally, Leg III		
		16:00	Finish Rally Leg III		
		17:00	Unofficial Result		
		20:30	Prize Giving Final Result After Party		Tentative
		21:30	Press Release/ Conference		

## 3. JUDUL LOMBA

Definisi  
<OC> bekerja sama dengan Pengda IMI <propinsi> yang tergabung dalam organisasi IMI, dengan ijin dari PP IMI No.: , serta ijin dari instansi pemerintah lainnya, akan menyelenggarakan suatu Kejuaraan Nasional Time Rally (Reli Wisata), pada hari Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, tanggal , melalui jalan-jalan di daerah . Kegiatan Kejuaraan Nasional Time Rally ini diberi nama:

### "<judul event>" KEJURNAS TIME RALLY PUTARAN ..... TAHUN 2012 "<Propinsi><tanggal>"

Kejuaraan Nasional Time Rally ini menggunakan PERATURAN NASIONAL OLAAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR, PERATURAN NASIONAL TIME RALLY, PERATURAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN TIME RALLY, dan Peraturan Pelengkap Lomba

## 4. SEKRETARIAT DAN PANITIA LOMBA

**Sekretariat Pengda IMI <propinsi> <alamat>**

**PELINDUNG** : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Menteri Perindustrian

Menteri Pemuda dan Olahraga

KAPOLRI

Gubernur Propinsi

KAPOLDA Sulawesi Selatan

KETUA UMUM PP IMI

**Bapak Komjen Pol Nanan Soekarna**

**PENASEHAT** : Ketua KONIDA Sulawesi Selatan

Walikota

Bupati

**STEERING COMMITTEE** : Ketua Pengda IMI

Departemen Olahraga PP IMI

**ORGANIZING COMMITTEE** :

Ketua :

Ketua I :

Ketua II :

Wakil Ketua I :

Wakil Ketua II :

Sekretaris :

Bendahara :

Public Relation / MC :

Media & Publikasi

Bidang Acara :

Bidang Umum :

Accommodation/Transportation

Produksi & Logistik :

**PENGAWAS** :

KETUA (PP-IMI) :

ANGGOTA (PP-IMI) :

ANGGOTA (Pengda IMI) :

**RALLY COMMITTEE** :

Pimpinan Perlombaan : No.Lisensi

Wk.Pimpinan Perlombaan : No.Lisensi

Sekretaris Perlombaan : No.Lisensi

Pembuat Soal : No.Lisensi

Koordinator Trayek : No.Lisensi

Koordinator Pos : No.Lisensi

Koordinator Kamar Hitung :

Competitor Relation Officer :

Koordinator Scrutineering :

/Parc Ferme

Koordinator Kesehatan :

Koordinator Keamanan :

"0" Car

Sweeper :

**5. PENDAFTARAN DAN BIAYA PENYERTAAN**

- 5.1 Pendaftaran adalah syah apabila formulir pendaftaran telah diisi lengkap ditandatangani oleh peserta diatas meterai Rp. 6.000,- dan menempelkan photo copy KTP, SIM, KIS yang sesuai, STNK dan 2 buah foto ukuran 3 x 4 cm bagi semua awak, biaya penyertaan diserahkan tunai kepada panitia penyelenggara di Sekretariat pada setiap hari kerja antara jam 09:00-19:00 WIB, Pendaftaran dibuka mulai hari Senin, tanggal 10/05/06 dan ditutup pada hari Rabu, tanggal 24/05/06 jam 21:00, bertempat di Sekretariat Panitia (Pengda IMI ). Dalam biaya penyertaan termasuk premi asuransi dan undangan untuk mengikuti acara pengumuman pemenang dan pembagian penghargaan bagi seluruh awak peserta.
- 5.2 Data-data peserta harus diisi secara lengkap, misalnya nama pengemudi adalah: Bambang Priambodo, tidak boleh ditulis

Bambang P. atau B. Priambodo, berikut alamat, No HP, Nama & No. telp yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat

- 5.3 Bila jumlah pendaftar kurang dari 30 kendaraan, maka panitia dapat menunda atau membatalkan rally dan uang pendaftaran akan dikembalikan 80 %.
- 5.4 Dalam uang pendaftaran tidak termasuk pembelian bahan bakar, makanan, minuman dan lain-lainnya, kecuali fasilitas pada acara pembagian hadiah pemenang.
- 5.5 Data Pendaftaran Peserta dapat dirubah selambat-lambatnya sebelum Scrutineering
  - 5.5.1 Penggantian kendaraan yang dilakukan setelah pendaftaran diterima hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan Lomba dan dikenai denda yang akan dicantumkan pada Peraturan Pelengkap Lomba.
  - 5.5.2 Perubahan yang dilakukan setelah waktu tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan Lomba dan dikenai denda yang akan dicantumkan pada Peraturan Pelengkap Lomba.
  - 5.5.3 Setelah briefing undian no start dan atau dikeluarkannya Daftar Peserta yang Start (Starting List) data peserta dan kendaraannya tidak dapat diganti.
- 5.6 Pembatalan pendaftaran setelah waktu tersebut, tidak dapat pengembalian uang pendaftaran.
- 5.7 Pembatalan pendaftaran sebelum waktu tersebut akan dikenai potongan sebesar 20 (dua puluh) %.
- 5.8 Setelah pendaftaran lengkap, kepada peserta akan dibagikan sticker yang wajib dipasang dan akan diperiksa pada saat scrutineering.
- 5.9 Panitia berhak menolak suatu pendafaran tanpa wajib memberikan alasan penolakannya serta mengembalikan uang pendaftaran yang bersangkutan, sesuai Ps. 74 *International Sporting Code (ISC)* dengan pertimbangan Ps 113 *ISC*

**Biaya Penyertaan ditentukan sebagai berikut:**

No	Uraian	Keterangan/ Biaya
1.	Pendaftaran Normal 1 kendaraan sampai dengan 3 hari sebelum hari 0, termasuk asuransi	Rp.500.000
2.	Setiap penambahan penumpang termasuk asuransi	Rp. 150.000,- (max. 2)
3.	Setiap team club (terdiri dari 3 kendaraan peserta), setelah masing-masing terdaftar sebagai peserta perorangan	Rp. 500.000,-
4.	Pembatalan penyertaan yang dilakukan 3 (tiga) hari sebelum hari 0 dikembalikan 80% dari biaya penyertaan	
5.	Perubahan isi formulir pendaftaran yang dilakukan 3	Rp. 50.000,-

No	Uraian	Keterangan/ Biaya
	(tiga) hari sebelum hari 0, dikenakan biaya sebesar	
6.	Team Club (nama team / nama club yang bukan nama merk), yang terdiri dari 3 kendaraan peserta, setelah masing-masing terdaftar sebagai peserta perseorangan	Rp. 500.000,-
7.	Team Merk (nama team yang merupakan nama merk suatu produk), yang terdiri dari 3 kendaraan peserta, setelah masing-masing terdaftar sebagai peserta perseorangan	Rp. 1.000.000,-
8.	Biaya non sticker (blank)	Rp. 2.000.000,-
9.	Menempelkan stiker lain yang tidak sejenis dengan sponsor utama penyelenggara (dengan TETAP menempelkan stiker dari panitia)	Rp. 500.000,-
10.	Menempelkan stiker lain yang tidak sejenis dengan sponsor utama penyelenggara (dengan TIDAK menempelkan stiker dari panitia)	Rp. 1.500.000,-
11.	Tanpa kaos wajib dari panitia	Rp. 1.000.000,-

**Biaya Denda dan Protes ditentukan sebagai berikut :**

1.	Denda scrutineering diluar jadwal	Rp. 50.000,-
2.	Denda keterlambatan briefing	1 menit Rp 2.000,- Max 30 menit
3.	Denda keterlambatan lapor pada PLS	1 menit Rp.2.000,- max 30 menit
4.	Denda untuk perubahan awak atau kendaraan sesudah Scrutineering, sebelum Starting List	Rp. 50.000,-
5.	Tidak mengikuti acara wajib panitia (tiap acara)	Rp. 100.000,-
6.	Biaya Protes (untuk setiap protes)	Rp. 500.000,-
7.	Biaya-biaya lain yang belum tercakup dalam peraturan ini akan diumumkan secara resmi oleh panitia	

**6. ASURANSI**

Peserta rally dan panitia / penonton dilindungi oleh PT. \_\_\_\_\_ dengan penutupan :  
 - Death Risk Rp. 5.000.000,-  
 - Medical Cost Rp. 3.000.000,-

**7. PEDOMAN JARAK DAN PETA**

Pedoman jarak resmi yang digunakan oleh panitia ialah Pal Kilometer

Peta Resmi	Skala	Penerbit
Peta Propinsi Sulsel	1:500000	Perry Plus



```
ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: ~
STACK:
```